



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103/Kpts./OT.050/M/02/2025
TENTANG
KELOMPOK SUBSTANSI DAN TIM KERJA PADA KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional untuk mewujudkan capaian kinerja organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KELOMPOK SUBSTANSI DAN TIM KERJA PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

- KESATU : Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Kelompok Substansi dan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan memperhatikan analisis beban kerja dan berorientasi pada pelayanan publik.
- KETIGA : Kelompok Substansi dan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing dipimpin oleh Ketua dengan persyaratan:
- a. untuk Ketua Kelompok Substansi:
 1. berasal dari Pejabat Fungsional dengan jenjang keahlian paling rendah muda; dan
 2. pangkat/golongan paling rendah penata tingkat I/III.d dengan masa kerja golongan paling singkat 2 (dua) tahun,
dengan mempertimbangkan penilaian kinerja.
 - b. untuk Ketua Tim Kerja:
 1. berasal dari Pejabat Fungsional paling rendah ahli pertama dengan pangkat/golongan paling rendah penata muda tingkat I/III.b dengan masa kerja golongan paling singkat 2 (dua) tahun; atau
 2. Pelaksana dengan pangkat/golongan paling rendah penata/III.c dengan masa kerja golongan paling singkat 2 (dua) tahun,
dengan mempertimbangkan penilaian kinerja.
- KEEMPAT : Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditugaskan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Sekretaris Jenderal.
- KELIMA : Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan tugas:
- a. Ketua Kelompok Substansi melaksanakan supervisi; dan
 - b. Ketua Tim Kerja melaksanakan tugas penyeliaan berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
- KEENAM : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA:
- a. Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja yang berasal dari Pejabat Fungsional, melaksanakan tugas utama jabatan sebagai Pejabat Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Ketua Tim Kerja yang berasal dari Pelaksana melaksanakan tugas tambahan dan tugas utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETUJUH : Untuk mempercepat capaian kinerja organisasi, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat membentuk Tim Khusus yang bersifat *Ad Hoc* dipimpin oleh Ketua sesuai kebutuhan unit kerja, serta dilaporkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
- KEDELAPAN : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Substansi, Ketua Tim Kerja, dan Ketua Tim Khusus secara periodik.
- KESEMBILAN : Dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan tugas:
- a. Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN tidak sesuai dengan ekspektasi dalam mendukung capaian kinerja organisasi, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat mengusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk dilakukan perubahan, setelah memperoleh persetujuan dari Sekretaris Jenderal; dan
 - b. Ketua Tim Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN tidak sesuai dengan ekspektasi dalam mendukung capaian kinerja organisasi, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat melakukan perubahan, serta dilaporkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, seluruh Kelompok Substansi dan Tim Kerja yang ada beserta Ketua Kelompok dan Ketua Tim Kerja yang ditugaskan pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 278/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 608/KPTS/OT.050/M/11/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 278/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian, tetap berlaku dan melaksanakan tugas sampai dengan ditugaskan Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja baru pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian berdasarkan Keputusan Menteri ini.
- KESEBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 278/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 608/KPTS/OT.050/M/11/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 278/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2025



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103/Kpts./OT.050/M/02/2025
TENTANG
KELOMPOK SUBSTANSI DAN TIM KERJA
PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

KELOMPOK SUBSTANSI DAN TIM KERJA PADA KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I
SEKRETARIAT JENDERAL

A. Biro Perencanaan

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Biro Perencanaan terdiri atas:

- a. Kelompok Kebijakan Pembangunan Pertanian
 - 1) Tim Kerja Kebijakan Pertanian;
 - 2) Tim Kerja Penyiapan Bahan Koordinasi; dan
 - 3) Tim Kerja Analisis Data.
- b. Kelompok Pengembangan Kawasan Pertanian
 - 1) Tim Kerja Pengembangan Kawasan I;
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan II; dan
 - 3) Tim Kerja Pengembangan Kawasan III.
- c. Kelompok Program dan Anggaran Pembangunan Pertanian
 - 1) Tim Kerja Program;
 - 2) Tim Kerja Anggaran I; dan
 - 3) Tim Kerja Anggaran II.
- d. Kelompok Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan Pertanian
 - 1) Tim Kerja Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan I;
 - 2) Tim Kerja Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan II;
 - 3) Tim Kerja Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan III; dan
 - 4) Tim Kerja Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan IV.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Biro Perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Kelompok Kebijakan Pembangunan Pertanian
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi penyusunan bahan kebijakan sektor pertanian jangka panjang dan menengah, serta kebijakan lintas sektoral pendukung pembangunan pertanian; 2) koordinasi penyusunan bahan pimpinan pada rapat kerja/dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Sidang Kabinet, Rapat Koordinasi, dan rapat lainnya; dan 3) koordinasi pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait perencanaan pembangunan pertanian.
 - 1) Tim Kerja Kebijakan Pertanian
Melakukan koordinasi penyusunan bahan kebijakan sektor pertanian jangka panjang dan menengah, serta kebijakan lintas sektoral pendukung pembangunan pertanian.

- 2) Tim Kerja Penyiapan Bahan Koordinasi
Melakukan koordinasi penyusunan bahan pimpinan pada rapat kerja/dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Sidang Kabinet, Rapat Koordinasi, dan rapat lainnya.
- 3) Tim Kerja Analisis Data
Melakukan koordinasi pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait perencanaan pembangunan pertanian.
- b. Kelompok Pengembangan Kawasan Pertanian
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi penyusunan rencana pengembangan kawasan pertanian dan kerja sama bidang pertanian berbasis tanaman pangan dan hortikultura; 2) koordinasi penyusunan rencana pengembangan kawasan pertanian dan kerja sama bidang pertanian berbasis perkebunan, serta mendukung wilayah perbatasan, daerah tertinggal, dan wilayah khusus lainnya; dan 3) koordinasi penyusunan rencana pengembangan kawasan pertanian dan kerja sama bidang pertanian berbasis peternakan.
 - 1) Tim Kerja Pengembangan Kawasan I
Melakukan koordinasi penyusunan rencana pengembangan kawasan pertanian dan kerja sama bidang pertanian berbasis tanaman pangan dan hortikultura.
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan II
Melakukan koordinasi penyusunan rencana pengembangan kawasan pertanian dan kerja sama bidang pertanian berbasis perkebunan, serta mendukung wilayah perbatasan, daerah tertinggal, dan wilayah khusus lainnya.
 - 3) Tim Kerja Pengembangan Kawasan III
Melakukan koordinasi penyusunan rencana pengembangan kawasan pertanian dan kerja sama bidang pertanian berbasis peternakan.
- c. Kelompok Program dan Anggaran Pembangunan Pertanian
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian tahunan; 2) koordinasi penyusunan perencanaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 018 (BA-018) Kementerian Pertanian; dan 3) koordinasi penyusunan perencanaan anggaran pembangunan pertanian yang bersumber dari APBN Non Bagian Anggaran 018 (Non-BA-018) dan Sumber Pendanaan Lainnya.
 - 1) Tim Kerja Program
Melakukan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian tahunan.
 - 2) Tim Kerja Anggaran I
Melakukan koordinasi penyusunan perencanaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 018 (BA-018) Kementerian Pertanian.
 - 3) Tim Kerja Anggaran II
Melakukan koordinasi penyusunan perencanaan anggaran pembangunan pertanian yang bersumber dari APBN Non Bagian Anggaran 018 (Non-BA-018) dan Sumber Pendanaan Lainnya.

- d. Kelompok Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan Pertanian
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan prioritas nasional, kegiatan strategis, serta akuntabilitas kinerja lingkup Kementerian Pertanian; 2) koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian yang bersumber dari APBN Bagian Anggaran 018 (BA-018) Kementerian Pertanian; 3) koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian yang bersumber dari APBN Non Bagian Anggaran 018 (Non-BA-018) dan Sumber Pendanaan Lainnya; dan 4) koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pengendalian Intern dan manajemen risiko lingkup Kementerian Pertanian.
 - 1) Tim Kerja Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan I
Melakukan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan prioritas nasional, kegiatan strategis, serta akuntabilitas kinerja lingkup Kementerian Pertanian.
 - 2) Tim Kerja Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan II
Melakukan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian yang bersumber dari APBN Bagian Anggaran 018 (BA-018) Kementerian Pertanian.
 - 3) Tim Kerja Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan III
Melakukan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian yang bersumber dari APBN Non Bagian Anggaran 018 (Non-BA-018) dan Sumber Pendanaan Lainnya.
 - 4) Tim Kerja Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan IV
Melakukan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pengendalian Intern dan manajemen risiko lingkup Kementerian Pertanian.
3. Keanggotaan
 - a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Biro Perencanaan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Biro Perencanaan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Perencanaan.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- B. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur
 1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri atas:
 - a. Kelompok Organisasi
 - 1) Tim Kerja Evaluasi Organisasi;
 - 2) Tim Kerja Jabatan Fungsional; dan
 - 3) Tim Kerja Budaya Kerja.
 - b. Kelompok Tata Laksana, Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 - 1) Tim Kerja Tata Laksana dan Kinerja; dan
 - 2) Tim Kerja Reformasi Birokrasi.

- c. Kelompok Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
 - 1) Tim Kerja Perencanaan dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Karier; dan
 - 3) Tim Kerja Disiplin dan Penghargaan.
 - d. Kelompok Administrasi Sumber Daya Manusia
 - 1) Tim Kerja Administrasi I;
 - 2) Tim Kerja Administrasi II; dan
 - 3) Tim Kerja Administrasi III dan Tata Usaha Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian.
2. Uraian Tugas
- Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Kelompok Organisasi

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan organisasi, analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta rekomendasi teknis organisasi satuan kerja perangkat daerah bidang pertanian; 2) pengembangan, pengelolaan, pemantauan, dan penyempurnaan jabatan fungsional bidang pertanian; 3) koordinasi, pembinaan, dan pemantauan Jabatan Fungsional non bidang pertanian lingkup Kementerian Pertanian; dan 4) pengembangan, pengelolaan, evaluasi, dan penyempurnaan budaya kerja dan pelayanan publik bidang pertanian.

 - 1) Tim Kerja Evaluasi Organisasi

Melakukan penyiapan bahan evaluasi, penataan dan penyempurnaan organisasi, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, pemberian rekomendasi teknis organisasi satuan kerja perangkat daerah bidang pertanian.
 - 2) Tim Kerja Jabatan Fungsional

Melakukan penyiapan bahan pengembangan, pengelolaan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan penyempurnaan jabatan fungsional bidang pertanian, serta pembinaan, pemantauan dan evaluasi penerapan pelaksanaan jabatan fungsional non bidang pertanian lingkup Kementerian Pertanian.
 - 3) Tim Kerja Budaya Kerja

Melakukan penyiapan bahan pengembangan, pembinaan evaluasi, dan penyempurnaan pelaksanaan budaya kerja dan pelayanan publik bidang pertanian.
 - b. Kelompok Tata Laksana, Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta proses bisnis, pembakuan sarana kerja, dan pembagian urusan bidang pertanian; 2) pengembangan dan pengelolaan sistem penilaian kinerja, pengelolaan sistem manajemen kinerja dan data kehadiran aparatur sipil negara lingkup Kementerian Pertanian; 3) koordinasi dan fasilitasi reformasi birokrasi lingkup Kementerian Pertanian dan Sekretariat Jenderal; dan 4) koordinasi dan fasilitasi perubahan dan evaluasi jabatan.

- 1) Tim Kerja Tata Laksana dan Kinerja
Melakukan penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta proses bisnis, pembakuan sarana kerja, dan pembagian urusan bidang pertanian, serta pengembangan dan pengelolaan sistem penilaian kinerja, pengelolaan data kehadiran aparatur sipil negara lingkup Kementerian Pertanian.
- 2) Tim Kerja Reformasi Birokrasi
Melakukan koordinasi dan fasilitasi reformasi birokrasi lingkup Kementerian Pertanian dan Sekretariat Jenderal, serta perubahan jabatan dan evaluasi jabatan.
- c. Kelompok Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan dan pengelolaan sistem informasi sumber daya manusia aparatur, penyusunan dan penetapan peta jabatan, penyusunan rencana kebutuhan pegawai, penyelenggaraan seleksi pengadaan dan penetapan aparatur sipil negara; 2) penyiapan bahan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan, pengembangan dan pembinaan pola karier, penguatan kompetensi teknis bidang tugas calon pegawai negeri sipil, penyelenggaraan orientasi instansi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, penyelenggaraan seleksi jabatan manajerial, ujian dinas dan penyesuaian ijazah, dan fasilitasi pengangkatan aparatur sipil negara; 3) penyiapan bahan kebijakan teknis pengelolaan, penerapan dan pembinaan kode etik dan kode perilaku, disiplin aparatur sipil negara, implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen aparatur sipil negara, penyiapan bahan peraturan di bidang sumber daya manusia lingkup Kementerian Pertanian, serta pengelolaan dan penyelenggaraan penghargaan.
 - 1) Tim Kerja Perencanaan dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara
Melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan dan pengelolaan sistem informasi sumber daya manusia aparatur, penyusunan dan penetapan peta jabatan, penyusunan rencana kebutuhan pegawai, penyelenggaraan seleksi pengadaan dan penetapan aparatur sipil negara.
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Karier
Melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan, pengembangan dan pembinaan pola karier, penguatan kompetensi teknis bidang tugas calon pegawai negeri sipil, penyelenggaraan orientasi instansi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, penyelenggaraan seleksi jabatan manajerial, ujian dinas dan penyesuaian ijazah, dan fasilitasi pengangkatan aparatur sipil negara.
 - 3) Tim Kerja Disiplin dan Penghargaan
Melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis pengelolaan, penerapan dan pembinaan kode etik dan kode perilaku, disiplin Aparatur Sipil Negara, implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen aparatur sipil negara, penyiapan bahan peraturan di bidang sumber daya manusia lingkup Kementerian Pertanian, serta pengelolaan dan penyelenggaraan penghargaan.

d. Kelompok Administrasi Sumber Daya Manusia

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) Melakukan layanan administrasi sumber daya manusia di bidang kepangkatan, pengangkatan, perpindahan, pemberhentian, pensiun, alih tugas/pindah instansi, dan mutasi lainnya lingkup Kementerian Pertanian; 2) pengelolaan data Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dan e-Mutasi; dan 3) pengusulan penerbitan Kartu Istri dan Kartu Suami, pengelolaan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara dan laporan hasil kekayaan aparatur sipil negara lingkup Kementerian Pertanian, serta pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan jiwa korsa.

1) Tim Kerja Administrasi I

Melakukan layanan administrasi sumber daya manusia di bidang kepangkatan, pengangkatan, perpindahan, pemberhentian, pensiun, alih tugas/pindah instansi, dan mutasi lainnya lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan, Inspektorat Jenderal, dan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

2) Tim Kerja Administrasi II

Melakukan layanan administrasi sumber daya manusia di bidang kepangkatan, pengangkatan, perpindahan, pemberhentian, pensiun, alih tugas/pindah instansi, dan mutasi lainnya lingkup Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

3) Tim Kerja Administrasi III dan Tata Usaha Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian

Melakukan layanan administrasi sumber daya manusia di bidang kepangkatan, pengangkatan, perpindahan, pemberhentian, pensiun, alih tugas/pindah instansi, dan mutasi lainnya lingkup Sekretariat Jenderal, pengelolaan data Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dan e-Mutasi, pengusulan penerbitan Kartu Istri dan Kartu Suami, pengelolaan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara dan laporan hasil kekayaan aparatur sipil negara lingkup Kementerian Pertanian, serta pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan jiwa korsa.

3. Keanggotaan

- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

C. Biro Hukum

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Biro Hukum terdiri atas:

- a. Kelompok Program, Analisis, Evaluasi, Dokumentasi, dan Instrumen Hukum
 - 1) Tim Kerja Program, Analisis dan Evaluasi Legislasi;
 - 2) Tim Kerja Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pertanian; dan
 - 3) Tim Kerja Instrumen Hukum dan Peraturan Kebijakan.
- b. Kelompok Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
 - 1) Tim Kerja Penyusunan Peraturan Perundang-undangan I;
 - 2) Tim Kerja Penyusunan Peraturan Perundang-undangan II;
 - 3) Tim Kerja Penyusunan Peraturan Perundang-undangan III; dan
 - 4) Tim Kerja Penyusunan Peraturan Perundang-undangan IV.
- c. Kelompok Advokasi dan Perjanjian
 - 1) Tim Kerja Advokasi Hukum; dan
 - 2) Tim Kerja Perjanjian.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Biro Hukum mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Kelompok Program, Analisis, Evaluasi, Dokumentasi, dan Instrumen Hukum

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi program legislasi nasional, program penyusunan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, program legislasi pertanian, analisis legislasi dan evaluasi legislasi, sinkronisasi regulasi antar Kementerian/Lembaga dan pengukuran indeks reformasi hukum, serta penilaian mandiri lainnya; 2) penyelenggaraan Jaringan Data dan Informasi Hukum Pertanian; dan 3) koordinasi penyusunan dan pembahasan instrumen hukum.

- 1) Tim Kerja Program, Analisis dan Evaluasi Legislasi
Menyiapkan bahan koordinasi program legislasi nasional, program penyusunan peraturan pemerintah, peraturan presiden, program legislasi pertanian, analisis legislasi dan evaluasi legislasi, pengukuran indeks kualitas kebijakan, pengukuran indeks reformasi hukum, panitia antar kementerian dalam pembentukan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, serta harmonisasi dan sinkronisasi dalam pembentukan peraturan Kementerian/Lembaga lain.
- 2) Tim Kerja Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pertanian
Menyiapkan penyelenggaraan Jaringan Data dan Informasi Hukum Pertanian, koordinasi pengundangan Peraturan Menteri Pertanian dan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang Pertanian.
- 3) Tim Kerja Instrumen Hukum dan Peraturan Kebijakan
Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan naskah keputusan, surat perintah, instruksi, dan instrumen hukum lain.

- b. Kelompok Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi dan penyusunan konsep peraturan perundang-undangan; 2) koordinasi dan pembahasan peraturan perundang-undangan; dan 3) koordinasi dan sinkronisasi serta harmonisasi peraturan perundang-undangan.
 - 1) Tim Kerja Penyusunan Peraturan Perundang-undangan I
Melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan konsep, pembahasan, sinkronisasi, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Direktorat Jenderal Perkebunan.
 - 2) Tim Kerja Penyusunan Peraturan Perundang-undangan II
Melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan konsep, pembahasan, sinkronisasi, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
 - 3) Tim Kerja Penyusunan Peraturan Perundang-undangan III
Melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan konsep, pembahasan, sinkronisasi, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan lingkup Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal, serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
 - 4) Tim Kerja Penyusunan Peraturan Perundang-undangan IV
Melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan konsep, pembahasan, sinkronisasi, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi serta Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
 - c. Kelompok Advokasi dan Perjanjian
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pemberian pertimbangan, pendapat hukum, litigasi dan nonlitigasi hukum; dan 2) koordinasi dan penyusunan nota kesepahaman dan naskah perjanjian.
 - 1) Tim Kerja Advokasi Hukum
Melakukan koordinasi penyiapan bahan pemberian pertimbangan, pendapat hukum (*legal opinion*) terkait litigasi hukum tata usaha negara, perdata, dan pidana, pengujian materiel di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan advokasi/litigasi hukum perdata, tata usaha negara dan advokasi nonlitigasi.
 - 2) Tim Kerja Perjanjian
Menyiapkan bahan koordinasi, pelaksanaan, penyusunan dan evaluasi nota kesepahaman dan naskah perjanjian.
3. Keanggotaan
- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Biro Hukum terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Biro Hukum meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Hukum.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

D. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Kelompok Pengelolaan Anggaran
 - 1) Tim Kerja Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Hibah;
 - 2) Tim Kerja Pelaksanaan Anggaran; dan
 - 3) Tim Kerja Penatausahaan Anggaran dan Piutang Negara.
- b. Kelompok Barang Milik Negara
 - 1) Tim Kerja Penatausahaan, Verifikasi, dan Pelaporan Barang Milik Negara;
 - 2) Tim Kerja Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Negara; dan
 - 3) Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.
- c. Kelompok Verifikasi dan Pelaporan Keuangan
 - 1) Tim Kerja Verifikasi Laporan Keuangan;
 - 2) Tim Kerja Pelaporan Keuangan; dan
 - 3) Tim Kerja Pengendalian Pelaporan Keuangan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- d. Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal
 - 1) Tim Kerja Pengelolaan Keuangan Sekretariat Jenderal;
 - 2) Tim Kerja Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal; dan
 - 3) Tim Kerja Verifikasi dan Pelaporan Keuangan Sekretariat Jenderal.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Kelompok Pengelolaan Anggaran

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi dan pembinaan penatausahaan pelaksanaan penerimaan negara bukan pajak dan hibah; 2) koordinasi dan pembinaan penatausahaan pelaksanaan anggaran; dan 3) koordinasi dan pembinaan penatausahaan pelaksanaan piutang negara.

 - 1) Tim Kerja Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Hibah

Melakukan koordinasi, pembinaan penatausahaan pelaksanaan pengolahan, dan penyajian data serta penyiapan bahan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak dan penatausahaan penerimaan hibah.
 - 2) Tim Kerja Pelaksanaan Anggaran

Melakukan koordinasi, pembinaan, penyiapan bahan pelaksanaan anggaran, dan penyiapan bahan pemantauan realisasi anggaran.
 - 3) Tim Kerja Penatausahaan Anggaran dan Piutang Negara

Melakukan koordinasi, pembinaan dan penyiapan bahan penatausahaan administrasi keuangan dan piutang negara, serta monitoring tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan internal.
- b. Kelompok Barang Milik Negara

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi dan pembinaan pelaksanaan penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan barang

milik negara; 2) koordinasi dan pembinaan pelaksanaan pemanfaatan dan penghapusan barang milik negara; dan 3) koordinasi dan pembinaan pengawasan dan pengendalian barang milik negara.

1) Tim Kerja Penatausahaan, Verifikasi, dan Pelaporan Barang Milik Negara

Melakukan perencanaan, koordinasi dan pembinaan pelaksanaan penyajian data, pembukuan, inventarisasi, verifikasi, dan pelaporan barang milik negara Kementerian Pertanian.

2) Tim Kerja Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Negara

Melakukan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan penyajian data, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik negara, serta penetapan status golongan rumah negara dan izin penghunian rumah negara Kementerian Pertanian.

3) Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara

Melakukan koordinasi dan pembinaan pengawasan dan pengendalian, penertiban, asuransi, penyiapan bahan sertifikasi, serta monitoring tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan barang milik negara internal dan eksternal.

c. Kelompok Verifikasi dan Pelaporan Keuangan

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi dan pelaksanaan verifikasi laporan keuangan; 2) koordinasi dan penyiapan bahan tanggapan konsep hasil pemeriksaan dan konsep hasil revidi, pelaksanaan penyusunan rencana aksi dan penyusunan surat perintah tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan eksternal; 3) koordinasi dan penyiapan bahan profil entitas; 4) koordinasi dan penyiapan bahan monitoring satuan kerja inaktif; 5) koordinasi dan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan; dan 6) koordinasi dan pelaksanaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan Kementerian.

1) Tim Kerja Verifikasi Laporan Keuangan

Melakukan koordinasi dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi laporan keuangan, bahan profil entitas, dan bahan monitoring penyelesaian satuan kerja inaktif tingkat Kementerian.

2) Tim Kerja Pelaporan Keuangan

Melakukan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan tingkat Kementerian BA 018 dan BA 999, penyiapan bahan tanggapan konsep hasil pemeriksaan dan konsep hasil revidi, serta penyusunan rencana aksi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

3) Tim Kerja Pengendalian Pelaporan Keuangan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Melakukan koordinasi dan penyiapan bahan jawaban atau penjelasan menteri pertanian atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, penyusunan surat perintah dan monitoring tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan eksternal, serta pengendalian intern atas pelaporan keuangan Kementerian.

d. Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) penyiapan bahan koordinasi pengelolaan keuangan; 2) koordinasi dan pembinaan pengelolaan barang milik negara; 3) koordinasi dan pelaksanaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan Sekretariat Jenderal; 4) koordinasi tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan laporan keuangan internal dan eksternal Sekretariat Jenderal; dan 5) pelaksanaan penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara Sekretariat Jenderal.

1) Tim Kerja Pengelolaan Keuangan Sekretariat Jenderal

Melakukan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan keuangan, penerimaan negara bukan pajak, dan monitoring pelaksanaan anggaran lingkup Sekretariat Jenderal.

2) Tim Kerja Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal

Melakukan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan perencanaan, penatausahaan, verifikasi, pemanfaatan, penghapusan, pengawasan dan pengendalian, penyusunan laporan, dan monitoring tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan laporan barang milik negara internal dan eksternal satuan kerja dan unit kerja Eselon I Sekretariat Jenderal.

3) Tim Kerja Verifikasi dan Pelaporan Keuangan Sekretariat Jenderal

Melakukan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan, verifikasi, pengendalian intern atas pelaporan keuangan, penyiapan bahan tanggapan konsep hasil pemeriksaan dan hasil revidi, penyusunan rencana aksi, dan monitoring tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal satuan kerja dan unit kerja Eselon I Sekretariat Jenderal.

3. Keanggotaan

a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

b. Jabatan Fungsional lingkup Biro Keuangan dan Barang Milik Negara meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

E. Biro Umum dan Pengadaan

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Administrasi lingkup Biro Umum dan Pengadaan terdiri atas:

a. Kelompok Fasilitas Layanan Menteri, Pemeliharaan, dan Kesehatan.

1) Tim Kerja Rumah Tangga Menteri;

2) Tim Kerja Pemeliharaan; dan

3) Tim Kerja Layanan Kesehatan Kementerian Pertanian.

b. Kelompok Rumah Tangga Wakil Menteri dan Keamanan

1) Tim Kerja Rumah Tangga Wakil Menteri; dan

2) Tim Kerja Keamanan dan Transportasi.

- c. Kelompok Kearsipan
 - 1) Tim Kerja Pembinaan Kearsipan; dan
 - 2) Tim Kerja Pengelolaan Kearsipan.
 - d. Kelompok Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - 1) Tim Kerja Pengelolaan Layanan Pengadaan;
 - 2) Tim Kerja Pembinaan dan Advokasi Pengadaan; dan
 - 3) Tim Kerja Katalog Elektronik dan Sistem Pengadaan Digital.
 - e. Bagian Administrasi
 - 1) Tim Kerja Fasilitasi Sekretaris Jenderal; dan
 - 2) Tim Kerja Fasilitasi Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus Menteri.
2. Uraian Tugas
- Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Administrasi lingkup Biro Umum dan Pengadaan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Kelompok Fasilitasi Layanan Menteri, Pemeliharaan, dan Kesehatan

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan fasilitasi Menteri; 2) melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pusat, rumah dinas jabatan, dan wisma; dan 3) melakukan pelayanan kesehatan bagi pegawai Kementerian Pertanian dan keluarga.

 - 1) Tim Kerja Rumah Tangga Menteri

Melakukan urusan kerumahtanggaan dan fasilitasi Menteri.
 - 2) Tim Kerja Pemeliharaan

Melakukan penyusunan, perencanaan, pengelolaan, penatausahaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pusat, rumah dinas jabatan, dan wisma.
 - 3) Tim Kerja Layanan Kesehatan Kementerian Pertanian

Melakukan pelayanan kesehatan bagi pegawai Kementerian Pertanian dan keluarga.
 - b. Kelompok Rumah Tangga Wakil Menteri dan Keamanan

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan fasilitasi Wakil Menteri; dan 2) melakukan urusan keamanan dan ketertiban kantor pusat, rumah dinas jabatan dan wisma, serta pengelolaan sarana transportasi umum pegawai Sekretariat Jenderal.

 - 1) Tim Kerja Rumah Tangga Wakil Menteri

Melakukan urusan kerumahtanggaan dan fasilitasi Wakil Menteri.
 - 2) Tim Kerja Keamanan dan Transportasi

Melakukan urusan keamanan dan ketertiban kantor pusat, rumah dinas jabatan dan wisma, serta pengelolaan sarana transportasi pegawai Sekretariat Jenderal.
 - c. Kelompok Kearsipan

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi pengendalian dan registrasi naskah dinas lingkup Kementerian Pertanian; 2) koordinasi pengolahan dan penyajian arsip aktif, arsip inaktif, arsip terjaga, dan arsip vital lingkup Kementerian Pertanian; 3) koordinasi pelaksanaan pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip lingkup Kementerian Pertanian; 4) koordinasi penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan kearsipan lingkup Kementerian Pertanian; 5) pembinaan penyelenggaraan kearsipan lingkup Kementerian Pertanian; 6) pembinaan sumber daya manusia kearsipan lingkup Kementerian Pertanian; 7) pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan lingkup Kementerian Pertanian.

- 1) Tim Kerja Pembinaan Kearsipan
Melakukan koordinasi penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan kearsipan, pembinaan penyelenggaraan kearsipan, pembinaan sumber daya manusia kearsipan, pelaksanaan pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan lingkup Kementerian Pertanian.
 - 2) Tim Kerja Pengelolaan Kearsipan
Melakukan koordinasi pengendalian dan registrasi naskah dinas, elektronisasi kearsipan, pengolahan dan penyajian arsip aktif, arsip inaktif, arsip terjaga, dan arsip vital, pelaksanaan pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip lingkup Kementerian Pertanian.
- d. Kelompok Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, serta dokumentasi kegiatan pengadaan barang/jasa; 2) pelayanan administrasi dan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa; 3) pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan, serta pendampingan dan advokasi pengadaan barang/jasa; 4) koordinasi penyusunan rencana, pemantauan, evaluasi, verifikasi dan pencatatan pengadaan barang/jasa pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan aplikasi pengadaan barang/jasa lainnya; 5) pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); 6) pengelolaan katalog elektronik sektoral Kementerian Pertanian dan data digital pengadaan barang/jasa; dan 7) pendayagunaan sistem informasi pengadaan barang/jasa.
- 1) Tim Kerja Pengelolaan Layanan Pengadaan
Melakukan pelayanan administrasi, proses pemilihan, dokumentasi, pelaporan, koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa.
 - 2) Tim Kerja Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
Melakukan koordinasi, pendampingan, advokasi, pemberian saran dan pertimbangan pengadaan barang/jasa internal dan eksternal, pembinaan sumber daya manusia pelaku pengadaan barang/jasa dan pembinaan kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa, serta pelatihan dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.
 - 3) Tim Kerja Katalog Elektronik dan Sistem Pengadaan Digital
Melakukan koordinasi pengelolaan, dan pemantauan pengadaan katalog elektronik, dan pengawasan, pengelolaan data, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di Kementerian Pertanian secara digital.
- e. Bagian Administrasi
- 1) Tim Kerja Fasilitasi Sekretaris Jenderal
Melakukan urusan kerumahtanggaan dan fasilitasi Sekretaris Jenderal, serta layanan penggandaan bahan dan/atau dokumen dinas pimpinan.
 - 2) Tim Kerja Fasilitasi Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus Menteri
Melakukan urusan kerumahtanggaan dan fasilitasi Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus Menteri.

3. Keanggotaan
 - a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Biro Umum dan Pengadaan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Biro Umum dan Pengadaan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Umum dan Pengadaan.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- F. Biro Kerja Sama Luar Negeri
 1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Biro Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas:

 - a. Kelompok Kerja Sama Bilateral
 - 1) Tim Kerja Asia dan Pasifik;
 - 2) Tim Kerja Amerika dan Eropa; dan
 - 3) Tim Kerja Afrika dan Timur Tengah.
 - b. Kelompok Kerja Sama Regional
 - 1) Tim Kerja ASEAN;
 - 2) Tim Kerja Sub Regional; dan
 - 3) Tim Kerja Intra Regional.
 - c. Kelompok Kerja Sama Multilateral
 - 1) Tim Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 - 2) Tim Kerja Organisasi Perdagangan dan Kerja Sama Ekonomi; dan
 - 3) Tim Kerja Organisasi Non Pemerintah dan Kerja Sama Komoditas.
 - d. Kelompok Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dan Atase Pertanian
 - 1) Tim Kerja Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri; dan
 - 2) Tim Kerja Administrasi Atase Pertanian dan Penugasan Luar Negeri.
 2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Biro Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas sebagai berikut:

 - a. Kelompok Kerja Sama Bilateral

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian dengan negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik; 2) koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa; dan 3) koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian dengan negara-negara di kawasan Afrika dan Timur Tengah.

 - 1) Tim Kerja Asia dan Pasifik

Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik.
 - 2) Tim Kerja Amerika dan Eropa

Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa.

- 3) Tim Kerja Afrika dan Timur Tengah
Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-negara di kawasan Afrika dan Timur Tengah.
- b. Kelompok Kerja Sama Regional
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama bidang pertanian dengan lembaga ASEAN; 2) koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama bidang pertanian dengan lembaga Sub Regional; dan 3) koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama bidang pertanian dengan lembaga Intra Regional.
 - 1) Tim Kerja ASEAN
Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara regional dengan lembaga ASEAN.
 - 2) Tim Kerja Sub Regional
Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara regional dengan lembaga Sub Regional.
 - 3) Tim Kerja Intra Regional
Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara regional dengan lembaga Intra Regional.
- c. Kelompok Kerja Sama Multilateral
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi, pembinaan, dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara multilateral dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa; 2) koordinasi, pembinaan, dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara multilateral dengan organisasi perdagangan dan organisasi kerja sama ekonomi; dan 3) koordinasi, pembinaan, dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara multilateral dengan organisasi non pemerintah dan organisasi kerja sama komoditas.
 - 1) Tim Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa
Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara multilateral dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
 - 2) Tim Kerja Organisasi Perdagangan dan Kerja Sama Ekonomi
Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara multilateral dengan organisasi perdagangan dan organisasi kerja sama ekonomi.
 - 3) Tim Kerja Organisasi Non Pemerintah dan Kerja Sama Komoditas
Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara multilateral dengan organisasi non pemerintah dan organisasi kerja sama komoditas.
- d. Kelompok Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dan Atase Pertanian
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) penyiapan bahan kerja sama dan penatausahaan pinjaman dan hibah luar negeri di bidang pertanian; dan 2) penatausahaan kegiatan Atase Pertanian dan layanan perjalanan dinas luar negeri.

- 1) Tim Kerja Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Melakukan penyiapan bahan kerja sama dan penatausahaan pinjaman dan hibah luar negeri di bidang pertanian.
- 2) Tim Kerja Administrasi Atase Pertanian dan Penugasan Luar Negeri Melakukan penyiapan bahan penatausahaan kegiatan Atase Pertanian dan layanan perjalanan dinas luar negeri.
3. Keanggotaan
 - a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Biro Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Biro Kerja Sama Luar Negeri meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Kerja Sama Luar Negeri.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- G. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
 1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
 - Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Biro Komunikasi dan Layanan Informasi terdiri atas:
 - a. Kelompok Strategi Komunikasi dan Isu
 - 1) Tim Kerja Strategi Komunikasi; dan
 - 2) Tim Kerja Manajemen Isu.
 - b. Kelompok Pengelolaan Informasi Publik
 - 1) Tim Kerja Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi; dan
 - 2) Tim Kerja Edukasi Publik.
 - c. Kelompok Hubungan Masyarakat
 - 1) Tim Kerja Peliputan;
 - 2) Tim Kerja Media Digital; dan
 - 3) Tim Kerja Pemberitaan dan Hubungan Media.
 - d. Kelompok Hubungan Antar Lembaga
 - 1) Tim Kerja Hubungan Kelembagaan Kementerian dan Lembaga; dan
 - 2) Tim Kerja Hubungan Kelembagaan Masyarakat.
 2. Uraian Tugas
 - Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Biro Komunikasi dan Layanan Informasi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Kelompok Strategi Komunikasi dan Isu
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) perencanaan, penyusunan manajemen strategi komunikasi publik dan penyusunan narasi tunggal komunikasi publik Kementerian Pertanian; 2) pelaksanaan dan pembinaan strategi komunikasi publik lingkup Kementerian Pertanian; 3) pemantauan, penelaahan, dan penyusunan laporan terhadap pemberitaan di media massa dan media sosial; 4) manajemen isu dan krisis komunikasi terkait kebijakan dan program kementerian pertanian; 5) pemantauan dan evaluasi komunikasi publik lingkup Kementerian Pertanian.

- 1) Tim Kerja Strategi Komunikasi
Melakukan perencanaan, penyusunan, pemantauan, dan evaluasi strategi komunikasi dan narasi tunggal komunikasi publik, koordinasi kehumasan, analisis opini publik program dan kebijakan, audit komunikasi dan/atau pendampingan audit komunikasi, serta mengolah informasi dan pengetahuan untuk kebutuhan analisis dan strategi komunikasi lingkup Kementerian Pertanian.
 - 2) Tim Kerja Manajemen Isu
Melakukan pemantauan, penelaahan, penyusunan laporan analisis berita di media masa, mendeteksi, identifikasi serta mitigasi potensi isu dan krisis komunikasi terkait kebijakan Kementerian Pertanian di media massa, media sosial dan kelembagaan.
- b. Kelompok Pengelolaan Informasi Publik
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pembinaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi layanan informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi lingkup Kementerian Pertanian; 2) pengelolaan dan pengembangan sistem informasi terkait layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; 3) uji konsekuensi, pengumpulan dan pemutakhiran daftar informasi publik; 4) penanganan sengketa informasi serta asistensi pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; 5) pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kolaborasi dengan badan publik lainnya dalam rangka pengelolaan layanan informasi publik 6) pelaporan dan evaluasi pengelolaan dokumentasi dan *website* lingkup Kementerian Pertanian; 7) penyiapan, pembinaan, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan edukasi publik eksternal dan internal dengan melaksanakan pameran, peragaan, sosialisasi, *talkshow*, promosi media dalam dan luar ruang, dan diseminasi informasi pertanian.
- 1) Tim Kerja Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi
Melakukan koordinasi, fasilitasi pelaksanaan, penyiapan, pengelolaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan layanan informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, uji konsekuensi, pengumpulan dan pemutakhiran daftar informasi publik, asistensi terhadap sengketa informasi, penanganan penyampaian pendapat secara terbuka oleh masyarakat, pengelolaan layanan informasi melalui *information desk*, aplikasi pesan instan, surat elektronik resmi Kementerian Pertanian dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, sistem data, informasi dan dokumentasi komunikasi publik, serta *website* lingkup Kementerian Pertanian.
 - 2) Tim Kerja Edukasi Publik
Melakukan koordinasi, fasilitasi penyiapan, pengelolaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan edukasi publik internal dan eksternal melalui pelaksanaan pameran, sosialisasi, *talkshow*, promosi media dalam dan luar ruang, diseminasi informasi pertanian serta fasilitasi kunjungan masyarakat sebagai edukasi dan peningkatan pemahaman terkait kebijakan Kementerian Pertanian.
- c. Kelompok Hubungan Masyarakat
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pembinaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang kehumasan di lingkungan Kementerian Pertanian; 2)

pembinaan dan pelaksanaan aktivitas peliputan dan dokumentasi kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian; 3) pembinaan dan pelaksanaan publikasi informasi pertanian pada media massa dan media digital; 4) penyediaan bahan dokumentasi kehumasan dan 5) pengelolaan relasi dengan media (*media relation*).

1) Tim Kerja Peliputan

Melakukan koordinasi, pelaksanaan, pengelolaan, pengolahan peliputan dan hasil peliputan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian dalam bentuk audio, narasi, dan video serta evaluasi penyebaran berita dan publikasi kebijakan dan program pembangunan pertanian.

2) Tim Kerja Media Digital

Melakukan penyusunan, penyiapan, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi konten pilar dan konten kalender di berbagai platform media digital, dan mengembangkan, mengimplementasikan kampanye komunikasi melalui platform media digital serta membangun interaksi dan memberikan umpan balik di berbagai platform media digital Kementerian Pertanian.

3) Tim Kerja Pemberitaan dan Hubungan Media

Melakukan koordinasi, penyusunan, penyelenggaraan, publikasi dan evaluasi konten pemberitaan, berupa siaran pers, keterangan pers, tanggapan/bantahan, dan hak jawab untuk penderasan informasi, mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye komunikasi melalui platform media massa serta membangun/membina hubungan baik dengan asosiasi media massa, dewan pers, asosiasi wartawan dan lainnya.

d. Kelompok Hubungan Antar Lembaga

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi, komunikasi, fasilitasi dan evaluasi penyampaian informasi kebijakan pertanian pada Kementerian dan Lembaga; 2) koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kunjungan kerja Kementerian Pertanian dengan Lembaga Legislatif serta penyiapan bahan tindak lanjut kunjungan kerja; 3) menyiapkan bahan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga serta *stakeholder* strategis meliputi organisasi profesi, asosiasi bidang pertanian, organisasi masyarakat serta lembaga pendidikan tinggi, vokasi, dan lainnya di bidang pertanian; 4) penyiapan koordinasi dan fasilitasi audiensi masyarakat/*stakeholder* strategis dengan Menteri dan Wakil Menteri; 5) melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi, pemetaan serta analisis *stakeholder* strategis bidang pertanian.

1) Tim Kerja Hubungan Kelembagaan Kementerian dan Lembaga

Melakukan koordinasi, pelayanan informasi dan evaluasi pelaksanaan komunikasi Kementerian dan Lembaga dengan Kementerian Pertanian, koordinasi dan komunikasi penyelenggaraan rapat tingkat pimpinan Lembaga Legislatif dengan Kementerian Pertanian, koordinasi penyelenggaraan kunjungan kerja Kementerian Pertanian dengan Lembaga Legislatif dan penyiapan bahan tindak lanjut kunjungan kerja, serta pengumpulan, pengolahan, dan analisis pemetaan Kementerian dan Lembaga.

- 2) Tim Kerja Hubungan Kelembagaan Masyarakat Melakukan koordinasi, komunikasi, evaluasi, pengumpulan, pengelolaan dan layanan informasi kebijakan pertanian dengan *stakeholder* strategis meliputi organisasi profesi, asosiasi bidang pertanian, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan tinggi, vokasi, dan audiensi masyarakat/ *stakeholder* strategis dengan menteri dan wakil menteri, serta pengumpulan, pengolahan, dan analisis pemetaan *stakeholder* strategis bidang pertanian.
3. Keanggotaan
 - a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Biro Komunikasi dan Layanan Informasi terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Biro Komunikasi dan Layanan Informasi meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB II

DIREKTORAT JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN

- A. Sekretariat Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian
 1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian terdiri atas:

 - a. Kelompok Perencanaan
 - 1) Tim Kerja Program;
 - 2) Tim Kerja Anggaran; dan
 - 3) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama.
 - b. Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara
 - 1) Tim Kerja Perbendaharaan;
 - 2) Tim Kerja Akuntansi dan Verifikasi; dan
 - 3) Tim Kerja Barang Milik Negara.
 - c. Kelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat
 - 1) Tim Kerja Hukum; dan
 - 2) Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.
 - d. Kelompok Data, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern
 - 1) Tim Kerja Data dan Informasi;
 - 2) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3) Tim Kerja Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern.
 - e. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Organisasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia; dan
 - 2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Perencanaan

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang lahan dan irigasi pertanian; 2) koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang lahan dan irigasi pertanian; dan 3) koordinasi, penyelenggaraan, dan penyusunan kerja sama dalam dan luar negeri di bidang lahan dan irigasi pertanian.

1) Tim Kerja Program

Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang lahan dan irigasi pertanian.

2) Tim Kerja Anggaran

Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang lahan dan irigasi pertanian.

3) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama

Melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyelenggaraan, dan penyusunan kerja sama dalam dan luar negeri di bidang lahan dan irigasi pertanian.

b. Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pengelolaan urusan perbendaharaan; 2) pengelolaan penerimaan negara bukan pajak; 3) urusan akuntansi dan verifikasi keuangan; dan 4) pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara.

1) Tim Kerja Perbendaharaan

Melakukan urusan perbendaharaan, dan penerimaan negara bukan pajak.

2) Tim Kerja Akuntansi dan Verifikasi

Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan.

3) Tim Kerja Barang Milik Negara

Melakukan urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara.

c. Kelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang lahan dan irigasi pertanian; 2) penyiapan bahan penyusunan rancangan perjanjian, penyiapan bahan penyusunan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum; 3) penyiapan bahan hubungan masyarakat dan informasi publik; 4) layanan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta pengelolaan pengaduan masyarakat; 5) dokumentasi hubungan masyarakat dan informasi publik; dan 6) pengelolaan *website* Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.

1) Tim Kerja Hukum

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian dan litigasi hukum.

2) Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, dan pengelolaan pengaduan masyarakat.

- d. Kelompok Data, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pengelolaan data dan informasi di bidang lahan dan irigasi pertanian; 2) pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang lahan dan irigasi pertanian; 3) analisis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja di bidang lahan dan irigasi pertanian; 4) penyusunan bahan dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang lahan dan irigasi pertanian; 5) koordinasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan 6) koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern, serta pengelolaan gratifikasi lingkup Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.
 - 1) Tim Kerja Data dan Informasi
Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi, serta pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang lahan dan irigasi pertanian.
 - 2) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan
Melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang lahan dan irigasi pertanian.
 - 3) Tim Kerja Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern
Melakukan koordinasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern, serta pengelolaan gratifikasi lingkup Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.
 - e. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Organisasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan pelaksanaan urusan pengelolaan sumber daya manusia, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.
 - 2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga
Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.
3. Keanggotaan
- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

B. Direktorat Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian terdiri atas:

- a. Kelompok Pemetaan Lahan Pertanian
 - 1) Tim Kerja Pemetaan Lahan Wilayah I; dan
 - 2) Tim Kerja Pemetaan Lahan Wilayah II.
- b. Kelompok Pemetaan Irigasi dan Sumber Air Pertanian
 - 1) Tim Kerja Pemetaan Irigasi; dan
 - 2) Tim Kerja Pemetaan Sumber Air Pertanian.
- c. Kelompok Penyajian Informasi Geospasial
 - 1) Tim Kerja Lahan Pertanian; dan
 - 2) Tim Kerja Irigasi dan Sumber Air Pertanian.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Kelompok Pemetaan Lahan Pertanian

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang inventarisasi, analisis data lahan dan pemetaan lahan.

 - 1) Tim Kerja Pemetaan Lahan Wilayah I

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang inventarisasi dan analisis data lahan wilayah I.
 - 2) Tim Kerja Pemetaan Lahan Wilayah II

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang inventarisasi dan analisis data lahan wilayah II.
- b. Kelompok Pemetaan Irigasi dan Sumber Air Pertanian

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang inventarisasi, analisis data dan pemetaan jaringan irigasi, serta sumber air pertanian.

 - 1) Tim Kerja Pemetaan Irigasi

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang inventarisasi, analisis data dan pemetaan jaringan irigasi pertanian.
 - 2) Tim Kerja Pemetaan Sumber Air Pertanian

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang inventarisasi, analisis data dan pemetaan sumber air pertanian.

- c. Kelompok Penyajian Informasi Geospasial
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penyajian informasi geospasial lahan, irigasi dan sumber air pertanian.
 - 1) Tim Kerja Lahan Pertanian
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penyajian informasi geospasial lahan pertanian.
 - 2) Tim Kerja Irigasi dan Sumber Air Pertanian
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penyajian informasi geospasial irigasi dan sumber air pertanian.
- 3. Keanggotaan
 - a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Direktorat Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian terdiri atas Jabatan fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- C. Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan
 - 1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan terdiri atas:
 - a. Kelompok Perancangan Teknis Pelindungan dan Optimasi Lahan
 - 1) Tim Kerja Perancangan Teknis Optimasi dan Rehabilitasi, Konservasi dan Kesehatan Lahan; dan
 - 2) Tim Kerja Perancangan Teknis Pelindungan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan.
 - b. Kelompok Rehabilitasi, Konservasi dan Kesehatan Lahan
 - 1) Tim Kerja Rehabilitasi Lahan; dan
 - 2) Tim Kerja Konservasi dan Kesehatan Lahan.
 - c. Kelompok Pelindungan Lahan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan
 - 1) Tim Kerja Rekomendasi dan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - 2) Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan.
 - d. Kelompok Optimasi Lahan
 - 1) Tim Kerja Optimasi Lahan Basah; dan
 - 2) Tim Kerja Optimasi Lahan Kering.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Perancangan Teknis Pelindungan dan Optimasi Lahan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang perancangan teknis untuk kegiatan optimasi, rehabilitasi, konservasi dan kesehatan lahan, serta pelindungan dan pengendalian alih fungsi lahan.

1) Tim Kerja Perancangan Teknis Optimasi dan Rehabilitasi, Konservasi dan Kesehatan Lahan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang perancangan teknis kegiatan optimasi, rehabilitasi, konservasi dan kesehatan lahan.

2) Tim Kerja Perancangan Teknis Pelindungan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang perancangan teknis kegiatan pelindungan dan pengendalian alih fungsi lahan.

b. Kelompok Rehabilitasi, Konservasi dan Kesehatan Lahan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang rehabilitasi, konservasi dan kesehatan lahan.

1) Tim Kerja Rehabilitasi Lahan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang rehabilitasi lahan.

2) Tim Kerja Konservasi dan Kesehatan Lahan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang konservasi dan kesehatan lahan.

c. Kelompok Pelindungan Lahan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pelindungan lahan dan pengendalian alih fungsi lahan.

1) Tim Kerja Rekomendasi dan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang rekomendasi dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

2) Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

d. Kelompok Optimasi Lahan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang optimasi lahan.

1) Tim Kerja Optimasi Lahan Basah

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang optimasi lahan basah.

2) Tim Kerja Optimasi Lahan Kering

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang optimasi lahan kering.

3. Keanggotaan

a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

b. Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan.

c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

D. Direktorat Penyediaan Lahan

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Penyediaan Lahan terdiri atas:

a. Kelompok Perancangan Teknis Penyediaan Lahan

1) Tim Kerja Perancangan Teknis Perluasan Lahan; dan

2) Tim Kerja Perancangan Teknis Sarana Prasarana.

b. Kelompok Perluasan Lahan Wilayah I

1) Tim Kerja Perluasan Lahan Basah; dan

2) Tim Kerja Perluasan Lahan Kering.

c. Kelompok Perluasan Lahan Wilayah II

1) Tim Kerja Perluasan Lahan Basah; dan

2) Tim Kerja Perluasan Lahan Kering.

a. Kelompok Pendayagunaan Lahan

1) Tim Kerja Pendayagunaan Lahan Basah; dan

2) Tim Kerja Pendayagunaan Lahan Kering.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Penyediaan Lahan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Perancangan Teknis Penyediaan Lahan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang perancangan teknis penyediaan dan perluasan lahan.

1) Tim Kerja Perancangan Teknis Perluasan Lahan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang perancangan teknis penyediaan dan perluasan lahan.

2) Tim Kerja Perancangan Teknis Sarana Prasarana

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang perancangan teknis sarana dan prasarana lahan.

b. Kelompok Perluasan Lahan Wilayah I

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang perluasan lahan wilayah I.

1) Tim Kerja Perluasan Lahan Basah

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang perluasan lahan basah.

2) Tim Kerja Perluasan Lahan Kering

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang perluasan lahan kering.

c. Kelompok Perluasan Lahan Wilayah II

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang perluasan lahan wilayah II.

1) Tim Kerja Perluasan Lahan Basah

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang perluasan lahan basah.

2) Tim Kerja Perluasan Lahan Kering

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang perluasan lahan kering.

- d. Kelompok Pendayagunaan Lahan.
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pendayagunaan lahan.
 - 1) Tim Kerja Pendayagunaan Lahan Basah
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pendayagunaan lahan basah.
 - 2) Tim Kerja Pemantauan dan Pendayagunaan Lahan Kering
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pendayagunaan lahan kering.
- 3. Keanggotaan
 - a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Direktorat Penyediaan Lahan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Penyediaan Lahan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Penyediaan Lahan.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- E. Direktorat Irigasi Pertanian
 - 1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Irigasi Pertanian terdiri atas:
 - a. Kelompok Perancangan Teknis Irigasi Pertanian
 - 1) Tim Kerja Perancangan Teknis Pengembangan Irigasi Tersier; dan
 - 2) Tim Kerja Perancangan Teknis Pengelolaan Irigasi Tersier.
 - b. Kelompok Pengembangan Irigasi Tersier
 - 1) Tim Kerja Pengembangan Irigasi Tersier Wilayah I; dan
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Irigasi Tersier Wilayah II.
 - c. Kelompok Pengelolaan Irigasi Tersier
 - 1) Tim Kerja Pengelolaan Irigasi Tersier Wilayah I; dan
 - 2) Tim Kerja Pengelolaan Irigasi Tersier Wilayah II.
 - d. Kelompok Kelembagaan Petani Pemakai Air
 - 1) Tim Kerja Penguatan dan Pendayagunaan Kelembagaan Petani Pemakai Air Wilayah I; dan
 - 2) Tim Kerja Penguatan dan Pendayagunaan Kelembagaan Petani Pemakai Air Wilayah II.
 - 2. Uraian Tugas
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Irigasi Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Kelompok Perancangan Teknis Irigasi Pertanian
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan

rancangan studi kelayakan, dokumen survei investigasi desain, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, dokumen detail desain konstruksi, pelaksanaan fasilitasi pembinaan layanan perancangan irigasi tersier pada wilayah administratif daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Tim Kerja Perancangan Teknis Pengembangan Irigasi Tersier Melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan studi kelayakan, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, dokumen detail desain konstruksi, pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan layanan perancangan teknis pengembangan irigasi tersier pada wilayah administratif daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Tim Kerja Perancangan Teknis Pengelolaan Irigasi Tersier Melakukan penyiapan bahan penyusunan dokumen survei investigasi desain, dokumen detail desain konstruksi, pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan layanan perancangan teknis pengelolaan irigasi tersier pada wilayah administratif daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kelompok Pengembangan Irigasi Tersier
- Mempunyai tugas melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan kebijakan, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pemberian bimbingan dan layanan teknis pengelolaan, pembinaan evaluasi teknik serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil pelaksanaan kegiatan konstruksi pengembangan irigasi tersier.
- 1) Tim Kerja Pengembangan Irigasi Tersier Wilayah I Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan kebijakan, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pemberian bimbingan dan layanan teknis pengelolaan, pembinaan evaluasi teknik serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil pelaksanaan kegiatan konstruksi pengembangan irigasi tersier di wilayah I.
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Irigasi Tersier Wilayah II Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan kebijakan, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pemberian bimbingan dan layanan teknis pengelolaan, pembinaan evaluasi teknik serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil pelaksanaan kegiatan konstruksi pengembangan irigasi tersier di wilayah II.
- c. Kelompok Pengelolaan Irigasi tersier
- Mempunyai tugas melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, pelaporan kegiatan operasi dan pemeliharaan, serta rehabilitasi irigasi tersier, penyusunan informasi penanggulangan bencana terdampak kerusakan

jaringan irigasi tersier, fasilitasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penanganan bencana, pelaksanaan identifikasi kondisi jaringan irigasi tersier.

1) Tim Kerja Pengelolaan Irigasi tersier Wilayah I
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, pelaporan kegiatan operasi dan pemeliharaan, serta rehabilitasi irigasi tersier, penyusunan informasi penanggulangan bencana terdampak kerusakan jaringan irigasi tersier, fasilitasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penanganan bencana, pelaksanaan identifikasi kondisi jaringan irigasi tersier di wilayah I.

2) Tim Kerja Pengelolaan Irigasi tersier Wilayah II
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, pelaporan kegiatan dan pemeliharaan, serta rehabilitasi irigasi tersier, penyusunan informasi penanggulangan bencana terdampak kerusakan jaringan irigasi tersier, fasilitasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penanganan bencana, pelaksanaan identifikasi kondisi jaringan irigasi tersier di wilayah II.

d. Kelompok Kelembagaan Petani Pemakai Air
Mempunyai tugas melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria, kebijakan, identifikasi kondisi kelembagaan petani pemakai air, pembinaan, penguatan dan pendayagunaan kelembagaan petani pemakai air, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan petani pemakai air.

1) Tim Kerja Penguatan dan Pendayagunaan Kelembagaan Petani Pemakai Air Wilayah I
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, kebijakan, identifikasi kondisi kelembagaan petani pemakai air, pembinaan, penguatan dan pendayagunaan kelembagaan petani pemakai air, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan petani pemakai air di wilayah I.

2) Tim Kerja Penguatan dan Pendayagunaan Kelembagaan Petani Pemakai Air Wilayah II
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, kebijakan, identifikasi kondisi kelembagaan petani pemakai air, pembinaan, penguatan dan pendayagunaan kelembagaan petani pemakai air, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan petani pemakai air di wilayah II.

3. Keanggotaan

- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Direktorat Irigasi Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Irigasi Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Irigasi Pertanian.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

F. Direktorat Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian terdiri atas:

- a. Kelompok Perancangan Teknis Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian
 - 1) Tim Kerja Perancangan Teknis Konservasi Air dan Antisipasi Perubahan Iklim; dan
 - 2) Tim Kerja Perancangan Teknis Pengembangan Sumber Air Pertanian.
- b. Kelompok Konservasi Air
 - 1) Tim Kerja Konservasi Air dan Antisipasi Perubahan Iklim Wilayah I; dan
 - 2) Tim Kerja Konservasi Air dan Antisipasi Perubahan Iklim Wilayah II.
- c. Kelompok Pengembangan Sumber Air Pertanian
 - 1) Tim Kerja Pengembangan Sumber Air Pertanian Wilayah I; dan
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Sumber Air Pertanian Wilayah II.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Kelompok Perancangan Teknis Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan studi kelayakan, dokumen survei investigasi desain, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, dokumen detail desain konstruksi pada kegiatan konservasi air dan pengembangan sumber air pertanian.

 - 1) Tim Kerja Perancangan Teknis Konservasi Air dan Antisipasi Perubahan Iklim

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan studi kelayakan, dokumen survei investigasi desain, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, dokumen detail desain konstruksi pada kegiatan konservasi air dan antisipasi perubahan iklim.
 - 2) Tim Kerja Perancangan Teknis Pengembangan Sumber Air Pertanian

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan studi kelayakan, dokumen survei investigasi desain, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, dokumen detail desain konstruksi pada kegiatan pengembangan sumber air pertanian.
- b. Kelompok Konservasi Air

Mempunyai tugas melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, pembinaan evaluasi teknik serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil pelaksanaan kegiatan konstruksi pada sarana dan prasarana konservasi air, identifikasi kondisi sarana dan prasarana konservasi air,

penyusunan informasi dan fasilitasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penanganan bencana banjir dan kekeringan.

1) Tim Kerja Konservasi Air dan Antisipasi Perubahan Iklim Wilayah I

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, pembinaan evaluasi teknik serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil pelaksanaan kegiatan konstruksi pada sarana dan prasarana konservasi air, identifikasi kondisi sarana dan prasarana konservasi air. Penyusunan informasi dan fasilitasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penanganan bencana banjir dan kekeringan di wilayah I.

2) Tim Kerja Konservasi Air dan Antisipasi Perubahan Iklim Wilayah II

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, pembinaan evaluasi teknik serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil pelaksanaan kegiatan konstruksi pada sarana dan prasarana konservasi air, identifikasi kondisi sarana dan prasarana konservasi air. Penyusunan informasi dan fasilitasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penanganan bencana banjir dan kekeringan di wilayah II.

c. Kelompok Pengembangan Sumber Air Pertanian

Mempunyai tugas melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, pembinaan evaluasi teknik serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil identifikasi pelaksanaan kegiatan konstruksi pada pengembangan sumber air tanah dan air permukaan, identifikasi kondisi sarana dan prasarana pengembangan sumber air tanah dan air permukaan.

1) Tim Kerja Pengembangan Sumber Air Pertanian Wilayah I

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, pembinaan evaluasi teknik serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil identifikasi pelaksanaan kegiatan konstruksi pada pengembangan sumber air tanah dan air permukaan, identifikasi kondisi sarana dan prasarana pengembangan sumber air tanah dan air permukaan wilayah I.

2) Tim Kerja Pengembangan Sumber Air Pertanian Wilayah II

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan penyusunan rencana

operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, pembinaan evaluasi teknik serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil identifikasi pelaksanaan kegiatan konstruksi pada pengembangan sumber air tanah dan air permukaan, identifikasi kondisi sarana dan prasarana pengembangan sumber air tanah dan air permukaan wilayah II.

3. Keanggotaan
 - a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Direktorat Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

- A. Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
 1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri atas:
 - a. Kelompok Perencanaan
 - 1) Tim Kerja Program;
 - 2) Tim Kerja Anggaran; dan
 - 3) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama.
 - b. Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara
 - 1) Tim Kerja Perbendaharaan;
 - 2) Tim Kerja Akuntansi dan Verifikasi; dan
 - 3) Tim Kerja Barang Milik Negara.
 - c. Kelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat
 - 1) Tim Kerja Hukum; dan
 - 2) Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.
 - d. Kelompok Data, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern
 - 1) Tim Kerja Data dan Informasi;
 - 2) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3) Tim Kerja Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern.
 - e. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Organisasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia; dan
 - 2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Perencanaan

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang prasarana dan sarana pertanian; 2) koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan 3) koordinasi, penyelenggaraan, dan penyusunan kerja sama dalam dan luar negeri di bidang prasarana dan sarana pertanian.

1) Tim Kerja Program

Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang prasarana dan sarana pertanian.

2) Tim Kerja Anggaran

Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang prasarana dan sarana pertanian.

3) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama

Melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyelenggaraan, dan penyusunan kerja sama dalam dan luar negeri di bidang prasarana dan sarana pertanian.

b. Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pengelolaan urusan perbendaharaan; 2) pengelolaan penerimaan negara bukan pajak; 3) urusan akuntansi dan verifikasi keuangan; dan 4) pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara.

1) Tim Kerja Perbendaharaan

Melakukan urusan perbendaharaan, dan penerimaan negara bukan pajak.

2) Tim Kerja Akuntansi dan Verifikasi

Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan.

3) Tim Kerja Barang Milik Negara

Melakukan urusan penatausahaan barang milik negara.

c. Kelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang prasarana dan sarana pertanian; 2) penyiapan bahan penyusunan rancangan perjanjian, penyiapan bahan penyusunan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum; 3) penyiapan bahan hubungan masyarakat dan informasi publik; 4) layanan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta pengelolaan pengaduan masyarakat; 5) dokumentasi hubungan masyarakat dan informasi publik; dan 6) pengelolaan *website* Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

1) Tim Kerja Hukum

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian dan litigasi hukum.

2) Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, dan pengelolaan pengaduan masyarakat.

- d. Kelompok Data, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pengelolaan data dan informasi di bidang prasarana dan sarana pertanian; 2) pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang prasarana dan sarana pertanian; 3) analisis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja di bidang prasarana dan sarana pertanian; 4) penyusunan bahan dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang prasarana dan sarana pertanian; 5) koordinasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan 6) koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern, serta pengelolaan gratifikasi lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
 - 1) Tim Kerja Data dan Informasi
Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi, serta pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang prasarana dan sarana pertanian.
 - 2) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan
Melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang prasarana dan sarana pertanian.
 - 3) Tim Kerja Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern
Melakukan koordinasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern, serta pengelolaan gratifikasi lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
 - e. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Organisasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan pelaksanaan urusan pengelolaan sumber daya manusia, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
 - 2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga
Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
3. Keanggotaan
- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

B. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Prapanen

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Prapanen terdiri atas:

- a. Kelompok Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian Prapanen
 - 1) Tim Kerja Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian Prapanen Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - 2) Tim kerja Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian Prapanen Perkebunan dan Peternakan.
- b. Kelompok Pengembangan Pemberdayaan Kelembagaan Alat Dan Mesin Pertanian
 - 1) Tim Kerja Pengembangan Pemberdayaan Kelembagaan Unit Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian; dan
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Pemberdayaan Perbengkelan Alat dan Mesin Pertanian.
- c. Kelompok Pengawasan Peredaran Alat Dan Mesin Pertanian Prapanen
 - 1) Tim Kerja Pengawasan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian Prapanen Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - 2) Tim Kerja Pengawasan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian Prapanen Perkebunan dan Peternakan.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Prapanen mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Kelompok Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian Prapanen
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen.
 - 1) Tim Kerja Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian Prapanen Tanaman Pangan dan Hortikultura
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen tanaman pangan dan hortikultura.
 - 2) Tim Kerja Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian Prapanen Perkebunan dan Peternakan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen perkebunan dan peternakan.
- b. Kelompok Pengembangan Pemberdayaan Kelembagaan Alat dan Mesin Pertanian
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan alat dan mesin pertanian.

- 1) Tim Kerja Pengembangan Pemberdayaan Kelembagaan Unit Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian.
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Pemberdayaan Perbengkelan Alat dan Mesin Pertanian
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengembangan dan pemberdayaan perbengkelan alat dan mesin pertanian.
 - c. Kelompok Pengawasan Peredaran Alat Dan Mesin Pertanian Prapanen
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengawasan peredaran alat dan mesin pertanian prapanen.
 - 1) Tim Kerja Pengawasan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian Prapanen Tanaman Pangan dan Hortikultura
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengawasan peredaran alat dan mesin pertanian prapanen tanaman pangan dan hortikultura.
 - 2) Tim Kerja Pengawasan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian Prapanen Perkebunan dan Peternakan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengawasan peredaran alat dan mesin pertanian prapanen perkebunan dan peternakan.
3. Keanggotaan
 - a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Prapanen terdiri atas Jabatan fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Prapanen meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Prapanen.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

C. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen terdiri atas:

- a. Kelompok Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen
 - 1) Tim Kerja Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - 2) Tim Kerja Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen Perkebunan dan Peternakan.
- b. Kelompok Pendayagunaan Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen
 - 1) Tim Kerja Pendayagunaan Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - 2) Tim Kerja Pendayagunaan Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen Perkebunan dan Peternakan.
- c. Kelompok Pengawasan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen
 - 1) Tim Kerja Pengawasan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - 2) Tim Kerja Pengawasan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen Perkebunan dan Peternakan.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Kelompok Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penyediaan alat dan mesin pascapanen.
 - 1) Tim Kerja Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen Tanaman Pangan dan Hortikultura
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian pascapanen tanaman pangan dan hortikultura.
 - 2) Tim Kerja Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen Perkebunan dan Peternakan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian pascapanen perkebunan dan peternakan.
- b. Kelompok Pendayagunaan Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pendayagunaan alat dan mesin pascapanen.

- 1) Tim Kerja Pendayagunaan Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen Tanaman Pangan dan Hortikultura
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pendayagunaan alat dan mesin pertanian pascapanen tanaman pangan dan hortikultura.
 - 2) Tim Kerja Pendayagunaan Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen Perkebunan dan Peternakan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pendayagunaan alat dan mesin pertanian pascapanen perkebunan dan peternakan.
 - c. Kelompok Pengawasan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengawasan peredaran alat dan mesin pertanian pascapanen.
 - 1) Tim Kerja Pengawasan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen Tanaman Pangan dan Hortikultura
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengawasan peredaran alat dan mesin pertanian pascapanen tanaman pangan dan hortikultura.
 - 2) Tim Kerja Pengawasan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen Perkebunan dan Peternakan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengawasan peredaran alat dan mesin pertanian pascapanen perkebunan dan peternakan.
3. Keanggotaan
- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

D. Direktorat Pupuk

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Pupuk terdiri atas:

- a. Kelompok Pupuk Bersubsidi
 - 1) Tim Kerja Alokasi Pupuk Bersubsidi;
 - 2) Tim Kerja Penyaluran Pupuk Bersubsidi; dan
 - 3) Tim Kerja Administrasi Pupuk Bersubsidi.
- b. Kelompok Pupuk dan Pembenah Tanah
 - 1) Tim Kerja Pupuk Anorganik; dan
 - 2) Tim Kerja Pupuk Organik dan Pembenah Tanah.
- c. Kelompok Pengawasan Pupuk
 - 1) Tim Kerja Pengawasan Pupuk Bersubsidi; dan
 - 2) Tim Kerja Pengawasan Pupuk Nonsubsidi.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Pupuk mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Pupuk Bersubsidi

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang alokasi, penyaluran dan administrasi pupuk bersubsidi.

1) Tim Kerja Alokasi Pupuk Bersubsidi

Melakukan perencanaan, penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang alokasi pupuk bersubsidi.

2) Tim Kerja Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Melakukan perencanaan, penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penyaluran pupuk bersubsidi.

3) Tim Kerja Administrasi Pupuk Bersubsidi

Melakukan perencanaan, penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang administrasi dan pembayaran pupuk bersubsidi.

b. Kelompok Pupuk dan Pembenah Tanah

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pupuk anorganik, organik dan pembenah tanah.

1) Tim Kerja Pupuk Anorganik

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang verifikasi teknis pendaftaran pupuk anorganik, pembinaan lembaga uji, perencanaan kebutuhan dan pengadaan pupuk nonsubsidi anorganik.

- 2) Tim Kerja Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang verifikasi teknis pendaftaran pupuk organik dan pembenah tanah, pembinaan lembaga uji, perencanaan kebutuhan dan pengadaan pupuk nonsubsidi organik dan pembenah tanah.
 - c. Kelompok Pengawasan Pupuk
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengawasan pupuk.
 - 1) Tim Kerja Pengawasan Pupuk Bersubsidi
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengawasan pupuk bersubsidi.
 - 2) Tim Kerja Pengawasan Pupuk Nonsubsidi
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengawasan pupuk nonsubsidi.
 3. Keanggotaan
 - a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Direktorat Pupuk terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Pupuk meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pupuk.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- E. Direktorat Pestisida
1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Pestisida terdiri atas:
 - a. Kelompok Analisis Perizinan Pestisida
 - 1) Tim Kerja Analisis Pestisida Kimia; dan
 - 2) Tim Kerja Analisis Pestisida Alami.
 - b. Kelompok Pengawasan Pestisida
 - 1) Tim Kerja Pengawasan Pestisida Wilayah I; dan
 - 2) Tim Kerja Pengawasan Pestisida Wilayah II.
 - c. Kelompok Penyediaan Pestisida
 - 1) Tim Kerja Alokasi Pestisida; dan
 - 2) Tim Kerja Penyaluran Pestisida.
 2. Uraian Tugas
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Pestisida mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Kelompok Analisis Perizinan Pestisida
Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang analisis perizinan pestisida, mencakup aspek verifikasi dokumen teknis fisiko kimia, toksisitas, efikasi dan residu pestisida, dan menyiapkan bahan evaluasi pendaftaran pestisida.

1) Tim Kerja Analisis Pestisida Kimia

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang analisis pestisida kimia mencakup aspek verifikasi dokumen teknis fisiko kimia, toksisitas, efikasi dan residu pestisida, dan menyiapkan bahan evaluasi pendaftaran pestisida kimia.

2) Tim Kerja Analisis Pestisida Alami

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang analisis pestisida alami mencakup aspek verifikasi dokumen teknis fisiko kimia, toksisitas, efikasi dan residu pestisida, dan menyiapkan bahan evaluasi pendaftaran pestisida alami.

b. Kelompok Pengawasan Pestisida

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengawasan pestisida mencakup aspek legalitas dan mutu pestisida, ditingkat produksi hingga peredaran yang meliputi peredaran dalam negeri serta ekspor-impor.

1) Tim Kerja Pengawasan Pestisida Wilayah I

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengawasan pestisida mencakup aspek legalitas dan mutu pestisida ditingkat produksi hingga peredaran yang meliputi peredaran dalam negeri serta ekspor-impor di wilayah I (Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara).

2) Tim Kerja Pengawasan Pestisida Wilayah II

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengawasan pestisida mencakup aspek legalitas dan mutu pestisida ditingkat produksi hingga peredaran yang meliputi peredaran dalam negeri serta ekspor-impor di wilayah II (Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua).

c. Kelompok Penyediaan Pestisida

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penyusunan alokasi sarana produksi, perencanaan kebutuhan dan penyediaan pestisida, serta pemanfaatan pestisida.

- 1) Tim Kerja Alokasi Pestisida
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penyusunan alokasi sarana produksi, perencanaan kebutuhan dan penyediaan pestisida.
 - 2) Tim Kerja Pemanfaatan Pestisida
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pemanfaatan pestisida.
3. Keanggotaan
- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Direktorat Pestisida terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Pestisida meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pestisida.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- F. Direktorat Pembiayaan Pertanian
1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Pembiayaan Pertanian terdiri atas:
 - a. Kelompok Kredit Program dan Pembiayaan Nonprogram
 - 1) Tim Kerja Kredit Program; dan
 - 2) Tim Kerja Pembiayaan Nonprogram.
 - b. Kelompok Kelembagaan Pembiayaan
 - 1) Tim Kerja Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis; dan
 - 2) Tim Kerja Koperasi Pertanian.
 - c. Kelompok Pemberdayaan Permodalan dan Asuransi Pertanian
 - 1) Tim Kerja Pemberdayaan Permodalan; dan
 - 2) Tim Kerja Asuransi Pertanian.
 2. Uraian Tugas
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Pembiayaan Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Kelompok Kredit Program dan Pembiayaan Nonprogram
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang kredit program dan pembiayaan nonprogram.
 - 1) Tim Kerja Kredit Program
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang kredit program.

- 2) Tim Kerja Pembiayaan Nonprogram
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pembiayaan nonprogram.
 - b. Kelompok Kelembagaan Pembiayaan
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan pembiayaan.
 - 1) Tim Kerja Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang lembaga keuangan mikro agribisnis.
 - 2) Tim Kerja Koperasi Pertanian
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang koperasi pertanian.
 - c. Kelompok Pemberdayaan Permodalan dan Asuransi Pertanian
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian.
 - 1) Tim Kerja Pemberdayaan Permodalan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan permodalan.
 - 2) Tim Kerja Asuransi Pertanian
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang asuransi pertanian.
3. Keanggotaan
- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Direktorat Pembiayaan Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Pembiayaan Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pembiayaan Pertanian.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terdiri atas:

- a. Kelompok Perencanaan
 - 1) Tim Kerja Program;
 - 2) Tim Kerja Anggaran; dan
 - 3) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama.
- b. Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara
 - 1) Tim Kerja Perbendaharaan;
 - 2) Tim Kerja Akuntansi dan Verifikasi; dan
 - 3) Tim Kerja Barang Milik Negara.
- c. Kelompok Hukum, Layanan Perizinan, dan Hubungan Masyarakat
 - 1) Tim Kerja Hukum;
 - 2) Tim Kerja Layanan Perizinan; dan
 - 3) Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.
- d. Kelompok Data, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern
 - 1) Tim Kerja Data dan Informasi;
 - 2) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3) Tim Kerja Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern.
- e. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Organisasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia; dan
 - 2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Kelompok Perencanaan

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang tanaman pangan; 2) koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang tanaman pangan; dan 3) koordinasi, penyelenggaraan, dan penyusunan kerja sama dalam dan luar negeri di bidang tanaman pangan.

 - 1) Tim Kerja Program

Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang tanaman pangan.
 - 2) Tim Kerja Anggaran

Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang tanaman pangan.
 - 3) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama

Melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyelenggaraan, dan penyusunan kerja sama dalam dan luar negeri di bidang tanaman pangan.

- b. Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pengelolaan urusan perbendaharaan; 2) pengelolaan penerimaan negara bukan pajak; 3) urusan akuntansi dan verifikasi keuangan; dan 4) pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara.
 - 1) Tim Kerja Perbendaharaan
Melakukan urusan perbendaharaan, dan penerimaan negara bukan pajak.
 - 2) Tim Kerja Akuntansi dan Verifikasi
Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan.
 - 3) Tim Kerja Barang Milik Negara
Melakukan urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara.
- c. Kelompok Hukum, Layanan Perizinan, dan Hubungan Masyarakat
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang tanaman pangan; 2) penyiapan bahan penyusunan rancangan perjanjian, penyiapan bahan penyusunan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum; 3) penyiapan bahan hubungan masyarakat serta informasi publik; 4) pemantauan dan koordinasi layanan perizinan bidang tanaman pangan; 5) layanan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta pengelolaan pengaduan masyarakat; 6) dokumentasi hubungan masyarakat dan informasi publik; dan 7) pengelolaan *website* dan perpustakaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
 - 1) Tim Kerja Hukum
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian dan litigasi hukum.
 - 2) Tim Kerja Layanan Perizinan
Melakukan koordinasi, pemantauan, penyediaan layanan dan evaluasi layanan perizinan di bidang tanaman pangan.
 - 3) Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, dan pengelolaan pengaduan masyarakat, serta urusan perpustakaan.
- d. Kelompok Data, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pengelolaan data dan informasi di bidang tanaman pangan; 2) pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang tanaman pangan; 3) analisis, pemantauan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja di bidang tanaman pangan; 4) penyusunan bahan dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tanaman pangan; 5) koordinasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan 6) koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern, serta pengelolaan gratifikasi lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
 - 1) Tim Kerja Data dan Informasi
Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi, serta pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang tanaman pangan.
 - 2) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan
Melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tanaman pangan.

- 3) Tim Kerja Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern
Melakukan koordinasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern, serta pengelolaan gratifikasi lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
- e. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Organisasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan organisasi dan tata laksana, dan pengelolaan sumber daya manusia, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
 - 2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga
Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
3. Keanggotaan
 - a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- B. Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan
 1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan terdiri atas:
 - a. Kelompok Penilaian dan Penyebaran Varietas
 - 1) Tim Kerja Penilaian dan Pelepasan Varietas; dan
 - 2) Tim Kerja Penyebaran Varietas.
 - b. Kelompok Pengawasan Mutu Benih
 - 1) Tim Kerja Pembinaan dan Pengawasan Sertifikasi Benih; dan
 - 2) Tim Kerja Pengawasan Peredaran Benih.
 - c. Kelompok Penyediaan dan Pemanfaatan Benih
 - 1) Tim Kerja Penyediaan Benih dan Kelembagaan Perbenihan; dan
 - 2) Tim Kerja Pemanfaatan Benih.
 2. Uraian Tugas
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Kelompok Penilaian dan Penyebaran Varietas
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penilaian, pelepasan dan penyebaran varietas benih tanaman pangan.

- 1) Tim Kerja Penilaian dan Pelepasan Varietas
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penilaian dan pelepasan varietas benih tanaman pangan.
 - 2) Tim Kerja Penyebaran Varietas
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penyebaran varietas benih tanaman pangan.
 - b. Kelompok Pengawasan Mutu Benih
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengawasan mutu benih tanaman pangan.
 - 1) Tim Kerja Pembinaan dan Pengawasan Sertifikasi Benih
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan sertifikasi benih tanaman pangan.
 - 2) Tim Kerja Pengawasan Peredaran Benih
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengawasan peredaran benih tanaman pangan.
 - c. Kelompok Penyediaan dan Pemanfaatan Benih
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penyediaan dan pemanfaatan benih tanaman pangan.
 - 1) Tim Kerja Penyediaan Benih dan Kelembagaan Perbenihan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penyediaan benih dan kelembagaan perbenihan tanaman pangan.
 - 2) Tim Kerja Pemanfaatan Benih
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pemanfaatan benih tanaman pangan.
3. Keanggotaan
 - a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan terdiri atas Jabatan fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan.

- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

C. Direktorat Serealia

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Serealia terdiri atas:

- a. Kelompok Padi Irigasi dan Rawa
 - 1) Tim Kerja Intensifikasi Padi Irigasi dan Rawa; dan
 - 2) Tim Kerja Ekstensifikasi Padi Irigasi dan Rawa.
- b. Kelompok Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
 - 1) Tim Kerja Intensifikasi Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering; dan
 - 2) Tim Kerja Ekstensifikasi Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering.
- c. Kelompok Jagung dan Aneka Serealia
 - 1) Tim Kerja Intensifikasi Jagung dan Aneka Serealia; dan
 - 2) Tim Kerja Ekstensifikasi Jagung dan Aneka Serealia.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Serealia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Kelompok Padi Irigasi dan Rawa

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas melalui intensifikasi dan ekstensifikasi padi irigasi dan rawa, serta pemberdayaan kelompok.

 - 1) Tim Kerja Intensifikasi Padi Irigasi dan Rawa

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan intensifikasi padi irigasi dan rawa.
 - 2) Tim Kerja Ekstensifikasi Padi Irigasi dan Rawa

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ekstensifikasi padi irigasi dan rawa.
- b. Kelompok Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas melalui intensifikasi dan ekstensifikasi padi tadah hujan dan lahan kering, serta pemberdayaan kelompok.

 - 1) Tim Kerja Intensifikasi Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan intensifikasi padi tadah hujan dan lahan kering.

- 2) Tim Kerja Ekstensifikasi Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ekstensifikasi padi tadah hujan dan lahan kering.
 - c. Kelompok Jagung dan Aneka Serealialia
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas melalui intensifikasi dan ekstensifikasi jagung dan serealialia lain, serta pemberdayaan kelompok.
 - 1) Tim Kerja Intensifikasi Jagung dan Aneka Serealialia
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan intensifikasi jagung dan aneka serealialia.
 - 2) Tim Kerja Ekstensifikasi Jagung dan Aneka Serealialia
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ekstensifikasi jagung dan aneka serealialia.
3. Keanggotaan
 - a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Direktorat Serealialia terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Serealialia meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Serealialia.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- D. Direktorat Aneka Kacang dan Umbi
1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Aneka Kacang dan Umbi terdiri atas:
 - a. Kelompok Kedelai
 - 1) Tim Kerja Intensifikasi Kedelai; dan
 - 2) Tim Kerja Ekstensifikasi Kedelai.
 - b. Kelompok Aneka Kacang
 - 1) Tim Kerja Intensifikasi Aneka Kacang; dan
 - 2) Tim Kerja Ekstensifikasi Aneka Kacang.
 - c. Kelompok Aneka Umbi
 - 1) Tim Kerja Intensifikasi Aneka Umbi; dan
 - 2) Tim Kerja Ekstensifikasi Aneka Umbi.
 2. Uraian Tugas
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Aneka Kacang dan Umbi mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Kedelai

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas melalui intensifikasi dan ekstensifikasi kedelai, serta pemberdayaan kelompok.

1) Tim Kerja Intensifikasi Kedelai

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan intensifikasi kedelai.

2) Tim Kerja Ekstensifikasi Kedelai

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ekstensifikasi kedelai.

b. Kelompok Aneka Kacang

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas melalui intensifikasi dan ekstensifikasi aneka kacang, serta pemberdayaan kelompok.

1) Tim Kerja Intensifikasi Aneka Kacang

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan intensifikasi aneka kacang.

2) Tim Kerja Ekstensifikasi Aneka Kacang

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ekstensifikasi aneka kacang.

c. Kelompok Aneka Umbi

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas melalui intensifikasi dan ekstensifikasi aneka umbi, serta pemberdayaan kelompok.

1) Tim Kerja Intensifikasi Aneka Umbi

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan intensifikasi aneka umbi.

2) Tim Kerja Ekstensifikasi Aneka Umbi

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ekstensifikasi aneka umbi.

3. Keanggotaan
 - a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Direktorat Aneka Kacang dan Umbi terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Aneka Kacang dan Umbi meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Aneka Kacang dan Umbi.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

E. Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan terdiri atas:
 - a. Kelompok Data dan Kelembagaan Pelindungan Tanaman Pangan
 - 1) Tim Kerja Data dan Informasi Pelindungan Tanaman Pangan; dan
 - 2) Tim Kerja Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan.
 - b. Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sereal
 - 1) Tim Kerja Penerapan Teknologi Pengelolaan Hama Terpadu Sereal; dan
 - 2) Tim Kerja Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sereal.
 - c. Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Aneka Kacang dan Umbi
 - 1) Tim Kerja Penerapan Teknologi Pengelolaan Hama Terpadu Aneka Kacang dan Umbi; dan
 - 2) Tim Kerja Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Aneka Kacang dan Umbi
 - d. Kelompok Penanganan Dampak Perubahan Iklim
 - 1) Tim Kerja Mitigasi dan Adaptasi Dampak Kebanjiran; dan
 - 2) Tim Kerja Mitigasi dan Adaptasi Dampak Kekeringan.
2. Uraian Tugas
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Kelompok Data dan Kelembagaan Pelindungan Tanaman Pangan
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan data dan kelembagaan pelindungan tanaman pangan.
 - 1) Tim Kerja Data dan Informasi Pelindungan Tanaman Pangan
Melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, analisis dan penyajian data organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim, serta monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang data dan informasi pelindungan tanaman pangan.

- 2) Tim Kerja Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
Melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
- b. Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Serealia
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia.
 - 1) Tim Kerja Penerapan Teknologi Pengelolaan Hama Terpadu Serealia
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi pengelolaan hama terpadu serealia.
 - 2) Tim Kerja Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Serealia
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia.
- c. Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Aneka Kacang dan Umbi
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan aneka kacang dan umbi.
 - 1) Tim Kerja Penerapan Teknologi Pengelolaan Hama Terpadu Aneka Kacang dan Umbi
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi pengelolaan hama terpadu aneka kacang dan umbi.
 - 2) Tim Kerja Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Aneka Kacang dan Umbi
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan aneka kacang dan umbi.
- d. Kelompok Penanganan Dampak Perubahan Iklim
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penanganan dampak banjir dan kekeringan.

- 1) Tim Kerja Mitigasi dan Adaptasi Dampak Kebanjiran
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang mitigasi dan adaptasi dampak banjir.
 - 2) Tim Kerja Mitigasi dan Adaptasi Dampak Kekeringan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang mitigasi dan adaptasi dampak kekeringan.
3. Keanggotaan
- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- F. Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan
1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan terdiri atas:
 - a. Kelompok Pascapanen
 - 1) Tim Kerja Pascapanen Sereal; dan
 - 2) Tim Kerja Pascapanen Aneka Kacang dan Umbi.
 - b. Kelompok Pengolahan
 - 1) Tim Kerja Pengolahan Sereal; dan
 - 2) Tim Kerja Pengolahan Aneka Kacang dan Umbi.
 - c. Kelompok Penerapan dan Pengawasan Standar, Keamanan dan Mutu
 - 1) Tim Kerja Penerapan Standar Keamanan dan Mutu; dan
 - 2) Tim Kerja Pengawasan Standar Keamanan dan Mutu.
 - d. Kelompok Pemasaran dan Pengembangan Usaha
 - 1) Tim Kerja Pemasaran dan Promosi; dan
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Usaha.
 2. Uraian Tugas
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Kelompok Pascapanen
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pembinaan penerapan pascapanen tanaman pangan.

- 1) Tim Kerja Pascapanen Sereal
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan bidang pembinaan penerapan pascapanen sereal.
- 2) Tim Kerja Pascapanen Aneka Kacang dan Umbi
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pembinaan penerapan pascapanen aneka kacang dan umbi.
- b. Kelompok Pengolahan
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang sarana dan teknologi pengolahan tanaman pangan.
 - 1) Tim Kerja Pengolahan Sereal
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang sarana dan teknologi pengolahan sereal.
 - 2) Tim Kerja Pengolahan Aneka Kacang dan Umbi
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang sarana dan teknologi pengolahan aneka kacang dan umbi.
- c. Kelompok Penerapan dan Pengawasan Standar, Keamanan dan Mutu
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penerapan dan pengawasan standar, keamanan dan mutu tanaman pangan.
 - 1) Tim Kerja Penerapan Standar Keamanan dan Mutu
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penerapan standar, keamanan dan mutu tanaman pangan.
 - 2) Tim Kerja Pengawasan Standar Keamanan dan Mutu
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengawasan standar, keamanan dan mutu tanaman pangan.
- d. Kelompok Pemasaran dan Pengembangan Usaha
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pemasaran dan pengembangan usaha tanaman pangan.

- 1) Tim Kerja Pemasaran dan Promosi
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pemasaran hasil dan promosi tanaman pangan.
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Usaha
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengembangan usaha tanaman pangan.
3. Keanggotaan
- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

- A. Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura
1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura terdiri atas:
 - a. Kelompok Perencanaan
 - 1) Tim Kerja Program;
 - 2) Tim Kerja Anggaran; dan
 - 3) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama.
 - b. Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara
 - 1) Tim Kerja Perbendaharaan;
 - 2) Tim Kerja Akuntansi dan Verifikasi; dan
 - 3) Tim Kerja Barang Milik Negara.
 - c. Kelompok Hukum, Layanan Perizinan dan Hubungan Masyarakat
 - 1) Tim Kerja Hukum;
 - 2) Tim Kerja Layanan Perizinan; dan
 - 3) Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.
 - d. Kelompok Data, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern
 - 1) Tim Kerja Data dan Informasi;
 - 2) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3) Tim Kerja Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern.
 - e. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Organisasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia; dan
 - 2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Perencanaan

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana dan program di bidang hortikultura; 2) koordinasi penyiapan dan penyusunan anggaran di bidang hortikultura; dan 3) koordinasi, penyelenggaraan, dan penyusunan kerja sama dalam dan luar negeri di bidang hortikultura.

1) Tim Kerja Program

Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang hortikultura.

2) Tim Kerja Anggaran

Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang hortikultura.

3) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama

Melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyelenggaraan, dan penyusunan kerja sama dalam dan luar negeri di bidang hortikultura.

b. Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pengelolaan urusan perbendaharaan; 2) pengelolaan penerimaan negara bukan pajak; 3) urusan akuntansi dan verifikasi keuangan; dan 4) pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara.

1) Tim Kerja Perbendaharaan

Melakukan urusan perbendaharaan, dan penerimaan negara bukan pajak.

2) Tim Kerja Akuntansi dan Verifikasi

Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan.

3) Tim Kerja Barang Milik Negara.

Melakukan urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara.

c. Kelompok Hukum, Layanan Perizinan dan Hubungan Masyarakat

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang hortikultura; 2) penyiapan bahan penyusunan rancangan perjanjian, penyiapan bahan penyusunan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum; 3) penyiapan bahan hubungan masyarakat serta informasi publik; 4) pemantauan dan koordinasi layanan perizinan bidang hortikultura; 5) layanan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta pengelolaan pengaduan masyarakat; 6) dokumentasi hubungan masyarakat dan informasi publik; dan 7) pengelolaan *website* dan perpustakaan Direktorat Jenderal Hortikultura.

1) Tim Kerja Hukum

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian dan litigasi hukum.

2) Tim Kerja Layanan Perizinan

Melakukan koordinasi, pemantauan, penyediaan layanan dan evaluasi layanan perizinan di bidang hortikultura.

- 3) Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, dan pengelolaan pengaduan masyarakat, serta urusan perpustakaan.
 - d. Kelompok Data, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pengelolaan data dan informasi di bidang hortikultura; 2) pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang hortikultura; 3) analisis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja di bidang hortikultura; 4) penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang hortikultura; 5) koordinasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan 6) koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern, serta pengelolaan gratifikasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.
 - 1) Tim Kerja Data dan Informasi
Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi, serta pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang hortikultura.
 - 2) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan
Melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang hortikultura.
 - 3) Tim Kerja Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern
Melakukan koordinasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern, serta pengelolaan gratifikasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.
 - e. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Organisasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan organisasi dan tata laksana, dan pelaksanaan urusan pengelolaan sumber daya manusia, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.
 - 2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga
Melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, dan kearsipan lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.
3. Keanggotaan
- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

B. Direktorat Perbenihan Hortikultura

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Perbenihan Hortikultura terdiri atas:

- a. Kelompok Penilaian dan Pelepasan Varietas
 - 1) Tim Kerja Penilaian dan Pelepasan Varietas; dan
 - 2) Tim Kerja Pemantauan dan Evaluasi Pelepasan Varietas.
- b. Kelompok Pengawasan Mutu Benih
 - 1) Tim Kerja Pembinaan dan Pengawasan Sertifikasi Benih; dan
 - 2) Tim Kerja Pengawasan Peredaran dan Evaluasi Teknis Pemasukan Pengeluaran Benih.
- c. Kelompok Penyediaan dan Kelembagaan Benih
 - 1) Tim Kerja Penyediaan Benih; dan
 - 2) Tim Kerja Kelembagaan Benih.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Perbenihan Hortikultura mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Kelompok Penilaian dan Pelepasan Varietas

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penilaian, pendaftaran dan pelepasan varietas benih hortikultura.

 - 1) Tim Kerja Penilaian dan Pelepasan Varietas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penilaian dan pelepasan varietas benih hortikultura.
 - 2) Tim Kerja Pemantauan dan Evaluasi Pelepasan Varietas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pemantauan dan evaluasi pelepasan varietas.
- b. Kelompok Pengawasan Mutu Benih

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengawasan mutu benih hortikultura.

 - 1) Tim Kerja Pembinaan dan Pengawasan Sertifikasi Benih

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan sertifikasi benih hortikultura.
 - 2) Tim Kerja Pengawasan Peredaran dan Evaluasi Teknis Pemasukan Pengeluaran Benih

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengawasan peredaran dan evaluasi teknis pemasukan pengeluaran benih.

- c. Kelompok Penyediaan dan Kelembagaan Benih
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penyediaan, dan penguatan kelembagaan produksi benih hortikultura.
 - 1) Tim Kerja Penyediaan Benih
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penyediaan benih hortikultura.
 - 2) Tim Kerja Kelembagaan Benih
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan benih hortikultura.
3. Keanggotaan
- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Direktorat Perbenihan Hortikultura terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Perbenihan Hortikultura meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Perbenihan Hortikultura.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- C. Direktorat Buah dan Florikultura
- 1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Buah dan Florikultura terdiri atas:
 - a. Kelompok Tanaman Buah Tahunan
 - 1) Tim Kerja Pengembangan Kawasan Tanaman Buah Pohon; dan
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan Tanaman Buah Perdu.
 - b. Kelompok Tanaman Buah Sepanjang Tahun dan Semusim
 - 1) Tim Kerja Pengembangan Kawasan Tanaman Buah Terna; dan
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan Tanaman Buah Merambat.
 - c. Kelompok Florikultura
 - 1) Tim Kerja Pengembangan Kawasan Tanaman Hias Bunga Potong; dan
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan Tanaman Hias Daun.
 - 2. Uraian Tugas
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Buah dan Florikultura mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Kelompok Tanaman Buah Tahunan
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan tanaman buah tahunan.

- 1) Tim Kerja Pengembangan Kawasan Tanaman Buah Pohon
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan tanaman buah pohon.
- 2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan Tanaman Buah Perdu
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan tanaman buah perdu.
- b. Kelompok Tanaman Buah Sepanjang Tahun dan Semusim
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pengembangan kawasan tanaman buah sepanjang tahun dan semusim.
 - 1) Tim Kerja Pengembangan Kawasan Tanaman Buah Terna
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan tanaman buah terna.
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan Tanaman Buah Merambat
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan tanaman buah merambat.
- c. Kelompok Florikultura
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan florikultura.
 - 1) Tim Kerja Pengembangan Kawasan Tanaman Hias Bunga Potong
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan tanaman hias bunga potong.
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan Tanaman Hias Daun
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan tanaman hias daun.

3. Keanggotaan

- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Direktorat Buah dan Florikultura terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Buah dan Florikultura meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Buah dan Florikultura.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

D. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat terdiri atas:

- a. Kelompok Sayuran Buah
 - 1) Tim Kerja Penerapan Teknologi Terpadu Sayuran Buah; dan
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan dan Penguatan Kelembagaan Sayuran Buah.
- b. Kelompok Sayuran Umbi
 - 1) Tim Kerja Penerapan Teknologi Terpadu Sayuran Umbi; dan
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan dan Penguatan Kelembagaan Sayuran Umbi.
- c. Kelompok Sayuran Daun dan Aneka Sayuran;
 - 1) Tim Kerja Penerapan Teknologi Terpadu Sayuran Daun dan Aneka Sayuran; dan
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan dan Penguatan Kelembagaan Sayuran Daun dan Aneka Sayuran.
- d. Kelompok Tanaman Obat dan Jamur
 - 1) Tim Kerja Penerapan Teknologi Terpadu Tanaman Obat dan Jamur; dan
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan dan Penguatan Kelembagaan Tanaman Obat dan Jamur.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Kelompok Sayuran Buah

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi terpadu, pengembangan kawasan dan penguatan kelembagaan sayuran buah.

 - 1) Tim Kerja Penerapan Teknologi Terpadu Sayuran Buah

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi terpadu sayuran buah.
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan dan Penguatan Kelembagaan Sayuran Buah

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan dan penguatan kelembagaan sayuran buah.

b. Kelompok Sayuran Umbi

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi terpadu, pengembangan kawasan dan penguatan kelembagaan sayuran umbi.

1) Tim Kerja Penerapan Teknologi Terpadu Sayuran Umbi; dan Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi terpadu sayuran umbi.

2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan dan Penguatan Kelembagaan Sayuran Umbi

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan dan penguatan kelembagaan sayuran umbi.

c. Kelompok Sayuran Daun dan Aneka Sayuran

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi terpadu, pengembangan kawasan dan penguatan kelembagaan sayuran daun, dan aneka sayuran.

1) Tim Kerja Penerapan Teknologi Terpadu Sayuran Daun dan Aneka Sayuran

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi terpadu sayuran daun dan aneka sayuran.

2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan dan Penguatan Kelembagaan Sayuran Daun dan Aneka Sayuran

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penguatan kelembagaan sayuran daun dan aneka sayuran.

d. Kelompok Tanaman Obat dan Jamur

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi terpadu, pengembangan kawasan dan penguatan kelembagaan tanaman obat dan jamur.

1) Tim Kerja Penerapan Teknologi Terpadu Tanaman Obat dan Jamur

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan

evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi terpadu tanaman obat dan jamur.

2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan dan Penguatan Kelembagaan Tanaman Obat dan Jamur

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penguatan kelembagaan tanaman obat dan jamur.

3. Keanggotaan

- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

E. Direktorat Pelindungan Hortikultura

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Pelindungan Hortikultura terdiri atas:

- a. Kelompok Data dan Kelembagaan Pelindungan Hortikultura
 - 1) Tim Kerja Data dan Informasi Pelindungan Hortikultura; dan
 - 2) Tim Kerja Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- b. Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikultura
 - 1) Tim Kerja Penerapan Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikultura; dan
 - 2) Tim Kerja Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikultura.
- c. Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat
 - 1) Tim Kerja Penerapan Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat; dan
 - 2) Tim Kerja Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat.
- d. Kelompok Penanganan Dampak Perubahan Iklim
 - 1) Tim Kerja Adaptasi Perubahan Iklim; dan
 - 2) Tim Kerja Mitigasi Perubahan Iklim.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Pelindungan Hortikultura mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Kelompok Data dan Kelembagaan Pelindungan Hortikultura
Mempunyai tugas melakukan pengelolaan data pelindungan hortikultura dan penyiapan peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.

- 1) Tim Kerja Data dan Informasi Pelindungan Hortikultura
Melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim.
- 2) Tim Kerja Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
- b. Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikultura
Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura.
 - 1) Tim Kerja Penerapan Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikultura
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura.
 - 2) Tim Kerja Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikultura
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura.
- c. Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat
Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sayuran dan tanaman obat.
 - 1) Tim Kerja Penerapan Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sayuran dan tanaman obat.
 - 2) Tim Kerja Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sayuran dan tanaman obat.

- d. Kelompok Penanganan Dampak Perubahan Iklim
Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penanganan dampak perubahan iklim.
 - 1) Tim Kerja Adaptasi Perubahan Iklim
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang adaptasi perubahan iklim.
 - 2) Tim Kerja Mitigasi Perubahan Iklim
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang mitigasi perubahan iklim.
- 3. Keanggotaan
 - a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Direktorat Pelindungan Hortikultura terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Pelindungan Hortikultura meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pelindungan Hortikultura.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- F. Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura
 - 1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura terdiri atas:
 - a. Kelompok Pascapanen, Pengolahan dan Hilirisasi
 - 1) Tim Kerja Pascapanen, Pengolahan dan Hilirisasi Buah dan Florikultura; dan
 - 2) Tim Kerja Pascapanen, Pengolahan dan Hilirisasi Sayuran dan Tanaman Obat.
 - b. Kelompok Penerapan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu Hortikultura
 - 1) Tim Kerja Penerapan Keamanan dan Mutu Hortikultura; dan
 - 2) Tim Kerja Pengawasan Keamanan dan Mutu Hortikultura.
 - c. Kelompok Pemasaran Hortikultura
 - 1) Tim Kerja Pemasaran Domestik; dan
 - 2) Tim Kerja Pemasaran Internasional.
 - d. Kelompok Pengembangan Usaha
 - 1) Tim Kerja Pengembangan Usaha Buah dan Florikultura; dan
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Usaha Sayuran dan Tanaman Obat.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Pascapanen, Pengolahan dan Hilirisasi

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pascapanen pengolahan, dan hilirisasi.

1) Tim Kerja Pascapanen, Pengolahan dan Hilirisasi Buah dan Florikultura

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pascapanen, pengolahan, dan hilirisasi buah dan florikultura.

2) Tim Kerja Pascapanen, Pengolahan dan Hilirisasi Sayuran dan Tanaman Obat

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pascapanen, pengolahan, dan hilirisasi sayuran dan tanaman obat.

b. Kelompok Penerapan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu Hortikultura

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penerapan dan pengawasan keamanan dan mutu hortikultura.

1) Tim Kerja Penerapan Keamanan dan Mutu Hortikultura

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penerapan keamanan dan mutu hortikultura.

2) Tim Kerja Pengawasan Keamanan dan Mutu Hortikultura

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengawasan keamanan dan mutu hortikultura.

c. Kelompok Pemasaran Hasil Hortikultura

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pemasaran hasil hortikultura.

1) Tim Kerja Pemasaran Domestik

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pemasaran domestik.

- 2) Tim Kerja Pemasaran Internasional
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pemasaran internasional.
- d. Kelompok Pengembangan Usaha
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengembangan usaha.
 - 1) Tim Kerja Pengembangan Usaha Buah dan Florikultura
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengembangan usaha buah dan florikultura.
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Usaha Sayuran dan Tanaman Obat
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengembangan usaha sayuran dan tanaman obat.
3. Keanggotaan
 - a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

- A. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan
 1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri atas:
 - a. Kelompok Perencanaan
 - 1) Tim Kerja Program;
 - 2) Tim Kerja Anggaran; dan
 - 3) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama.
 - b. Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara
 - 1) Tim Kerja Perbendaharaan;
 - 2) Tim Kerja Akuntansi dan Verifikasi; dan
 - 3) Tim Kerja Barang Milik Negara.

- c. Kelompok Hukum, Layanan Perizinan, dan Hubungan Masyarakat
 - 1) Tim Kerja Hukum;
 - 2) Tim Kerja Layanan Perizinan; dan
 - 3) Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.
 - d. Kelompok Data, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern
 - 1) Tim Kerja Data dan Informasi;
 - 2) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan, dan
 - 3) Tim Kerja Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern.
 - e. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Organisasi;
 - 2) Tim Kerja Sumber Daya Manusia; dan
 - 3) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga.
2. Uraian Tugas
- Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Kelompok Perencanaan

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang perkebunan; 2) koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang perkebunan; dan 3) koordinasi, penyelenggaraan, dan penyusunan kerja sama dalam dan luar negeri di bidang perkebunan.

 - 1) Tim Kerja Program

Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang perkebunan.
 - 2) Tim Kerja Anggaran

Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang perkebunan.
 - 3) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama

Melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyelenggaraan, dan penyusunan kerja sama dalam dan luar negeri di bidang perkebunan.
 - b. Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pengelolaan urusan perbendaharaan; 2) pengelolaan penerimaan negara bukan pajak; 3) urusan akuntansi dan verifikasi keuangan; dan 4) pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara.

 - 1) Tim Kerja Perbendaharaan

Melakukan urusan perbendaharaan dan penerimaan negara bukan pajak.
 - 2) Tim Kerja Akuntansi dan Verifikasi

Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan.
 - 3) Tim Kerja Barang Milik Negara

Melakukan urusan penatausahaan barang milik negara.
 - c. Kelompok Hukum, Layanan Perizinan dan Hubungan Masyarakat

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang perkebunan; 2) penyiapan bahan penyusunan rancangan perjanjian, penyiapan bahan penyusunan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum; 3) penyiapan bahan hubungan masyarakat serta informasi publik; 4) pemantuan dan koordinasi layanan

perizinan bidang perkebunan; 5) layanan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta pengelolaan pengaduan masyarakat; 6) dokumentasi hubungan masyarakat dan informasi publik; dan 7) pengelolaan *website* dan perpustakaan Direktorat Jenderal Perkebunan.

- 1) Tim Kerja Hukum
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian dan litigasi, serta bantuan hukum.
 - 2) Tim Kerja Layanan Perizinan
Melakukan koordinasi, pemantauan, penyediaan layanan dan evaluasi layanan perizinan di bidang perkebunan.
 - 3) Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, serta urusan perpustakaan.
- d. Kelompok Data, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pengelolaan data dan informasi di bidang perkebunan; 2) pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang perkebunan; 3) analisis, pemantauan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja di bidang perkebunan; 4) penyusunan bahan dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perkebunan; 5) koordinasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan 6) koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern, serta pengelolaan gratifikasi lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.
- 1) Tim Kerja Data dan Informasi
Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi, serta pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang perkebunan.
 - 2) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan
Melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perkebunan.
 - 3) Tim Kerja Tindaklanjutan Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern
Melakukan koordinasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern, serta pengelolaan gratifikasi lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.
- e. Bagian Umum
- 1) Tim Kerja Organisasi
Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.
 - 2) Tim Kerja Sumber Daya Manusia
Melakukan pengelolaan sumber daya manusia lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.
 - 3) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga
Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

3. Keanggotaan
 - a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

B. Direktorat Perbenihan Perkebunan

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Perbenihan Perkebunan, terdiri atas:

 - a. Kelompok Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
 - 1) Tim Kerja Penilaian dan Pengawasan Varietas; dan
 - 2) Tim Kerja Pengawasan Mutu dan Perizinan Benih.
 - b. Kelompok Benih Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma
 - 1) Tim Kerja Benih Tanaman Kelapa Sawit; dan
 - 2) Tim Kerja Benih Tanaman Kelapa dan Aneka Palma.
 - c. Kelompok Benih Tanaman Semusim dan Tahunan Lain
 - 1) Tim Kerja Benih Tanaman Semusim; dan
 - 2) Tim Kerja Benih Tanaman Tahunan Lain.
 - d. Kelompok Kelembagaan Perbenihan Perkebunan
 - 1) Tim Kerja Kelembagaan Perbenihan; dan
 - 2) Tim Kerja Kemitraan Kelembagaan Benih.
2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Perbenihan Perkebunan mempunyai tugas sebagai berikut:

 - a. Kelompok Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penilaian, pelepasan dan penyebaran varietas benih perkebunan, dan pengawasan peredaran dan perizinan benih serta pengawasan mutu benih tanaman perkebunan.

 - 1) Tim Kerja Penilaian dan Pengawasan Varietas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penilaian, pelepasan, penyebaran dan pengawasan varietas benih tanaman perkebunan.
 - 2) Tim Kerja Pengawasan Mutu dan Perizinan Benih

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengawasan mutu benih perkebunan dan perizinan benih tanaman perkebunan.

- b. Kelompok Benih Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penyediaan benih tanaman kelapa sawit dan aneka palma.
 - 1) Tim Kerja Benih Tanaman Kelapa Sawit
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penyediaan benih tanaman kelapa sawit.
 - 2) Tim Kerja Benih Tanaman Kelapa dan Aneka Palma
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penyediaan benih tanaman kelapa dan aneka palma.
- c. Kelompok Benih Tanaman Semusim dan Tahunan Lain
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penyediaan benih tanaman semusim dan tahunan lain.
 - 1) Tim Kerja Benih Tanaman Semusim
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penyediaan benih tanaman semusim.
 - 2) Tim Kerja Benih Tanaman Tahunan Lain
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penyediaan benih tanaman tahunan lain.
- d. Kelompok Kelembagaan Perbenihan
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan perbenihan serta kemitraan kelembagaan benih.
 - 1) Tim Kerja Kelembagaan Perbenihan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan perbenihan.
 - 2) Tim Kerja Kemitraan Kelembagaan Benih
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang kemitraan kelembagaan benih.

3. Keanggotaan
 - a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Direktorat Perbenihan Perkebunan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Perbenihan Perkebunan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Perbenihan Perkebunan.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

C. Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma terdiri atas:
 - a. Kelompok Sumber Daya Lahan Tanaman Kelapa Sawit
 - 1) Tim Kerja Pendayagunaan dan Optimalisasi Lahan; dan
 - 2) Tim Kerja Pendayagunaan Sumber Daya.
 - b. Kelompok Budi Daya Tanaman Kelapa Sawit
 - 1) Tim Kerja Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit;
 - 2) Tim Kerja Penerapan Teknologi Budi Daya Kelapa Sawit; dan
 - 3) Tim Kerja Penyediaan Bahan Baku Bioenergi.
 - c. Kelompok Pemberdayaan dan Kelembagaan Kelapa Sawit
 - 1) Tim Kerja Kelembagaan dan Kemitraan; dan
 - 2) Tim Kerja Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas.
 - d. Kelompok Tanaman Kelapa dan Aneka Palma
 - 1) Tim Kerja Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa; dan
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan Aneka Palma.
2. Uraian Tugas
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Kelompok Sumber Daya Lahan Tanaman Kelapa Sawit
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang inventarisasi, optimalisasi pendayagunaan lahan dan sumber daya.
 - 1) Tim Kerja Pendayagunaan dan Optimalisasi Lahan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang inventarisasi, pendayagunaan, dan optimalisasi lahan.
 - 2) Tim Kerja Pendayagunaan Sumber Daya
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pendayagunaan sumber daya.
 - b. Kelompok Budi Daya Tanaman Kelapa Sawit
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi,

serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas, penerapan teknologi, pengembangan kawasan tanaman kelapa sawit, dan penyediaan bahan baku bioenergi.

- 1) Tim Kerja Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan tanaman kelapa sawit.
 - 2) Tim Kerja Penerapan Teknologi Budi Daya Kelapa Sawit
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi budi daya kelapa sawit.
 - 3) Tim Kerja Penyediaan Bahan Baku Bioenergi
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penyediaan bahan baku bioenergi.
- c. Kelompok Pemberdayaan dan Kelembagaan Kelapa Sawit
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penguatan kelembagaan, kemitraan dan pemberdayaan pekebun kelapa sawit.
- 1) Tim Kerja Kelembagaan dan Kemitraan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang identifikasi, pembentukan dan penumbuhan kelembagaan perkebunan kelapa sawit, serta kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit, dan pengembangan asosiasi pekebun komoditi kelapa sawit.
 - 2) Tim Kerja Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan, peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi pekebun kelapa sawit.
- d. Kelompok Tanaman Kelapa dan Aneka Palma
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas, penerapan teknologi, pemberdayaan pekebun dan pengembangan kawasan tanaman kelapa dan aneka palma.
- 1) Tim Kerja Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan tanaman kelapa.

- 2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan Aneka Palma
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan tanaman aneka palma.
3. Keanggotaan
 - a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- D. Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan
 1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan, terdiri atas:
 - a. Kelompok Tanaman Semusim
 - 1) Tim Kerja Pengembangan Kawasan Tanaman Tebu dan Pemanis Lain; dan
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim Lain.
 - b. Kelompok Tanaman Rempah
 - 1) Tim Kerja Pengembangan Kawasan Tanaman Lada, Pala, dan Cengkeh; dan
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan Tanaman Rempah Lain.
 - c. Kelompok Tanaman Penyegar
 - 1) Tim Kerja Pengembangan Kawasan Tanaman Kakao dan Penyegar Lain; dan
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan Tanaman Kopi dan Teh.
 - d. Kelompok Aneka Tanaman Tahunan
 - 1) Tim Kerja Pengembangan Kawasan Tanaman Karet; dan
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan Lain.
 2. Uraian Tugas
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Kelompok Tanaman Semusim
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas, penerapan teknologi, pemberdayaan pekebun dan pengembangan kawasan tanaman semusim dan penyediaan bahan baku bioenergi.

- 1) Tim Kerja Pengembangan Kawasan Tanaman Tebu dan Pemanis Lain
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengembangan tanaman tebu, pemanis lain, dan penyediaan bahan baku bioenergi.
- 2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim Lain
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengembangan tanaman semusim lain.
- b. Kelompok Tanaman Rempah
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas, penerapan teknologi, pemberdayaan pekebun dan pengembangan kawasan tanaman rempah.
 - 1) Tim Kerja Pengembangan Kawasan Tanaman Lada, Pala, dan Cengkeh
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengembangan tanaman lada, pala dan cengkeh.
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan Tanaman Rempah Lain
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengembangan tanaman rempah lain.
- c. Kelompok Tanaman Penyegar
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas, penerapan teknologi, pemberdayaan pekebun dan pengembangan kawasan tanaman penyegar.
 - 1) Tim Kerja Pengembangan Kawasan Tanaman Kakao dan Penyegar Lain
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengembangan tanaman kakao dan penyegar lain.
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan Tanaman Kopi dan Teh
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengembangan tanaman kopi dan teh.

d. Kelompok Aneka Tanaman Tahunan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas, penerapan teknologi, pemberdayaan pekebun dan pengembangan kawasan tanaman tahunan.

1) Tim Kerja Pengembangan Kawasan Tanaman Karet

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengembangan tanaman karet.

2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan Lain

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengembangan tanaman tahunan lain.

3. Keanggotaan

- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

E. Direktorat Pelindungan Perkebunan

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Pelindungan Perkebunan, terdiri atas:

a. Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Kelapa Sawit, Aneka Palma, Penyegar dan Tahunan Lain.

1) Tim Kerja Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma; dan

2) Tim Kerja Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Penyegar dan Tahunan Lain.

b. Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim dan Rempah

1) Tim Kerja Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim; dan

2) Tim Kerja Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah.

c. Kelompok Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan

1) Tim Kerja Data dan Informasi Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan

2) Tim Kerja Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan.

- d. Kelompok Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran
 - 1) Tim Kerja Dampak Perubahan Iklim; dan
 - 2) Tim Kerja Pencegahan Kebakaran.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Pelindungan Perkebunan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Kelapa Sawit, Aneka Palma, Penyegar dan Tahunan Lain

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan Tanaman Kelapa Sawit, Aneka Palma, Penyegar dan Tahunan Lain.

- 1) Tim Kerja Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman kelapa sawit dan aneka palma.

- 2) Tim Kerja Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Penyegar dan Tahunan Lain

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman penyegar dan tahunan lain.

- b. Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim dan Rempah

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah.

- 1) Tim Kerja Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim.

- 2) Tim Kerja Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman rempah.

c. Kelompok Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data organisme pengganggu tumbuhan, dan penyiapan peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.

1) Tim Kerja Data dan Informasi Organisme Pengganggu Tumbuhan

Melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data organisme pengganggu tumbuhan.

2) Tim Kerja Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.

d. Kelompok Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penanganan dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran.

1) Tim Kerja Dampak Perubahan Iklim

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penanganan dampak perubahan iklim.

2) Tim Kerja Pencegahan Kebakaran

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pencegahan kebakaran.

3. Keanggotaan

a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Direktorat Pelindungan Perkebunan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

b. Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Pelindungan Perkebunan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pelindungan Perkebunan.

c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

F. Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan, terdiri atas:

a. Kelompok Pascapanen dan Pengolahan

1) Tim Kerja Pascapanen; dan

2) Tim Kerja Pengolahan.

- b. Kelompok Penerapan dan Pengawasan Mutu
 - 1) Tim Kerja Penerapan dan Pengawasan Mutu Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma; dan
 - 2) Tim Kerja Penerapan dan Pengawasan Mutu Tanaman Semusim dan Tahunan.
 - c. Kelompok Pengawasan dan Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan
 - 1) Tim Kerja Pengawasan Usaha Perkebunan Berkelanjutan; dan
 - 2) Tim Kerja Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan.
 - d. Kelompok Pemasaran Hasil Perkebunan
 - 1) Tim Kerja Pemasaran Domestik; dan
 - 2) Tim Kerja Pemasaran Internasional.
2. Uraian Tugas
- Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Kelompok Pascapanen dan Pengolahan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan.

 - 1) Tim Kerja Pascapanen

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pembinaan, pengawasan, dan penerapan teknologi pascapanen hasil tanaman perkebunan.
 - 2) Tim Kerja Pengolahan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pembinaan, pengawasan, dan penerapan teknologi pengolahan dan penyediaan sarana prasarana hasil tanaman perkebunan.
 - b. Kelompok Penerapan dan Pengawasan Mutu

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penerapan dan pengawasan standar, serta keamanan dan mutu perkebunan.

 - 1) Tim Kerja Penerapan dan Pengawasan Mutu Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penerapan dan pengawasan standar, serta keamanan dan mutu tanaman kelapa sawit dan aneka palma.
 - 2) Tim Kerja Penerapan dan Pengawasan Mutu Tanaman Semusim dan Tahunan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penerapan dan pengawasan standar, serta keamanan dan mutu tanaman semusim dan tahunan.

- c. Kelompok Pengawasan dan Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengawasan dan pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan dan fasilitasi gangguan usaha perkebunan.
 - 1) Tim Kerja Pengawasan Usaha Perkebunan Berkelanjutan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengawasan usaha perkebunan, fasilitasi gangguan usaha perkebunan dan pengawasan pendaftaran usaha perkebunan rakyat.
 - 2) Tim Kerja Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pembinaan dan penilaian usaha perkebunan, serta pengelolaan sistem usaha perkebunan.
 - d. Kelompok Pemasaran Hasil Perkebunan
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pemasaran hasil perkebunan.
 - 1) Tim Kerja Pemasaran Domestik
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pemasaran domestik hasil perkebunan.
 - 2) Tim Kerja Pemasaran Internasional
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pemasaran internasional hasil perkebunan.
3. Keanggotaan
- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN

- A. Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas:
 - a. Kelompok Perencanaan
 - 1) Tim Kerja Program;
 - 2) Tim Kerja Anggaran; dan
 - 3) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama.
 - b. Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara
 - 1) Tim Kerja Perbendaharaan;
 - 2) Tim Kerja Akuntansi dan Verifikasi; dan
 - 3) Tim Kerja Barang Milik Negara.
 - c. Kelompok Hukum dan Layanan Perizinan
 - 1) Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan;
 - 2) Tim Kerja Perjanjian dan Bantuan Hukum; dan
 - 3) Tim Kerja Layanan Perizinan.
 - d. Kelompok Pemberitaan dan Hubungan Masyarakat
 - 1) Tim Kerja Pemberitaan; dan
 - 2) Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.
 - e. Kelompok Data, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern
 - 1) Tim Kerja Data dan Informasi;
 - 2) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3) Tim Kerja Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern.
 - f. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Organisasi;
 - 2) Tim Kerja Sumber Daya Manusia; dan
 - 3) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga.
 2. Uraian Tugas
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Kelompok Perencanaan
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang peternakan dan kesehatan hewan; 2) koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan 3) koordinasi dan penyusunan kerja sama di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
 - 1) Tim Kerja Program
Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
 - 2) Tim Kerja Anggaran
Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
 - 3) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama
Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kerja sama di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

- b. Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pengelolaan urusan perbendaharaan; 2) pengelolaan penerimaan negara bukan pajak; 3) urusan akuntansi dan verifikasi keuangan; dan 4) pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara.
 - 1) Tim Kerja Perbendaharaan
Melakukan urusan pengelolaan keuangan, penerimaan negara bukan pajak, dan kerugian negara.
 - 2) Tim Kerja Akuntansi dan Verifikasi
Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan.
 - 3) Tim Kerja Barang Milik Negara
Melakukan urusan penatausahaan barang milik negara.
- c. Kelompok Hukum dan Layanan Perizinan
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang peternakan dan kesehatan hewan; 2) penyiapan bahan penyusunan rancangan perjanjian dan penyiapan bahan penyusunan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum; 3) pemantauan dan koordinasi layanan rekomendasi dan perizinan bidang peternakan dan kesehatan hewan.
 - 1) Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang peternakan dan Kesehatan hewan.
 - 2) Tim Kerja Perjanjian dan Bantuan Hukum
Melakukan penyiapan bahan pendampingan terhadap gugatan di lembaga peradilan dan pendampingan permasalahan hukum, serta penyusunan perjanjian kerja sama.
 - 3) Tim Kerja Layanan Perizinan
Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, penyediaan layanan dan evaluasi layanan rekomendasi dan perizinan bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- d. Kelompok Pemberitaan dan Hubungan Masyarakat
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) Penyiapan dan pelaksanaan peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2) penyiapan bahan *press release* dan kerja sama dengan media untuk distribusi konten publikasi; 3) penyiapan, pelaksanaan, pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi sistem layanan informasi publik serta pengaduan masyarakat; dan 4) penyiapan materi publikasi kreatif, dan pengelolaan media komunikasi digital, *website*, serta edukasi publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
 - 1) Tim Kerja Pemberitaan
Melakukan penyiapan bahan pemberitaan dan dokumentasi pimpinan lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyiapkan bahan *press release* untuk media, menyusun dan menyiapkan bahan media *counter* untuk klarifikasi isu yang beredar, serta menjalin kerja sama dengan media massa untuk distribusi konten publikasi.
 - 2) Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
Melakukan penyiapan bahan materi publikasi kreatif, mengelola dan mengoptimalkan media komunikasi digital

dan *website*, mengelola sistem layanan informasi publik dan penyelesaian pengaduan masyarakat, serta menyediakan layanan perpustakaan.

e. Kelompok Data, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pengelolaan data dan informasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; 2) pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang peternakan dan kesehatan hewan; 3) analisis, pemantauan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja di bidang peternakan dan kesehatan hewan; 4) penyusunan bahan dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan; 5) koordinasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan 6) koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern, serta pengelolaan gratifikasi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

1) Tim Kerja Data dan Informasi

Melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan, serta pengolahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

2) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan

Melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

3) Tim Kerja Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern

Melakukan koordinasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern, serta pengelolaan gratifikasi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

f. Bagian Umum

1) Tim Kerja Organisasi

Melakukan penyiapan bahan evaluasi, penyusunan organisasi, tata laksana, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2) Tim Kerja Sumber Daya Manusia

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan sumber daya manusia lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

3) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga

Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

3. Keanggotaan

a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

b. Jabatan Fungsional lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

B. Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak terdiri atas:

- a. Kelompok Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan
 - 1) Tim Kerja Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan; dan
 - 2) Tim Kerja Pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan.
- b. Kelompok Pengawasan, Penerapan Mutu Ternak dan Tata Kelola Perbibitan dan Produksi Ternak.
 - 1) Tim Kerja Pengawasan Mutu Ternak;
 - 2) Tim Kerja Penerapan Mutu Ternak; dan
 - 3) Tim Kerja Tata Kelola Perbibitan dan Produksi Ternak.
- c. Kelompok Ruminansia Potong
 - 1) Tim Kerja Perbibitan dan Produksi Sapi dan Kerbau Potong; dan
 - 2) Tim Kerja Perbibitan dan Produksi Kambing dan Domba Potong;
- d. Kelompok Ruminansia Perah
 - 1) Tim Kerja Perbibitan dan Produksi Sapi dan Kerbau Perah; dan
 - 2) Tim Kerja Perbibitan dan Produksi Kambing dan Domba Perah.
- e. Kelompok Unggas dan Aneka Ternak
 - 1) Tim Kerja Perbibitan Unggas;
 - 2) Tim Kerja Produksi Unggas; dan
 - 3) Tim Kerja Perbibitan dan Produksi Aneka Ternak.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Kelompok Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pemanfaatan dan pelestarian di bidang sumber daya genetik hewan.
 - 1) Tim Kerja Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pemanfaatan sumber daya genetik hewan.
 - 2) Tim Kerja Pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan
Melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pelestarian sumber daya genetik hewan.
- b. Kelompok Pengawasan, Penerapan Mutu Ternak dan Tata Kelola Perbibitan dan Produksi Ternak
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengawasan dan penerapan mutu ternak, serta tata kelola perbibitan dan produksi ternak.

- 1) Tim Kerja Pengawasan Mutu Ternak
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengawasan mutu ternak.
 - 2) Tim Kerja Penerapan Mutu Ternak
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penerapan mutu ternak.
 - 3) Tim Kerja Tata Kelola Perbibitan dan Produksi Ternak
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang tata kelola perbibitan dan produksi ternak.
- c. Kelompok Ruminansia Potong
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi ruminansia potong.
- 1) Tim Kerja Perbibitan dan Produksi Sapi dan Kerbau Potong
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong.
 - 2) Tim Kerja Perbibitan dan Produksi Kambing dan Domba Potong
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong.
- d. Kelompok Ruminansia Perah
Mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi ruminansia perah.
- 1) Tim Kerja Perbibitan dan Produksi Sapi dan Kerbau Perah
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau perah.

- 2) Tim Kerja Perbibitan dan Produksi Kambing dan Domba Perah
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba perah.
- e. Kelompok Unggas dan Aneka Ternak
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas dan aneka ternak.
 - 1) Tim Kerja Perbibitan Unggas
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit unggas.
 - 2) Tim Kerja Produksi Unggas
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi unggas.
 - 3) Tim Kerja Perbibitan dan Produksi Aneka Ternak
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak.
3. Keanggotaan
 - a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak terdiri atas Jabatan fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- C. Direktorat Pakan
 1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Pakan terdiri atas:
 - a. Kelompok Bahan Pakan
 - 1) Tim Kerja Produksi Bahan Pakan; dan
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Bahan Pakan.
 - b. Kelompok Pakan Hijauan
 - 1) Tim Kerja Budidaya Pakan Hijauan; dan
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan Integrasi dan Padang Penggembalaan.

- c. Kelompok Pakan Olahan
 - 1) Tim Kerja Pakan Olahan Ternak Potong; dan
 - 2) Tim Kerja Pakan Olahan Ternak Perah, Unggas dan Aneka Ternak.
 - d. Kelompok Mutu, Keamanan dan Pendaftaran Pakan
 - 1) Tim Kerja Mutu dan Keamanan Pakan; dan
 - 2) Tim Kerja Pendaftaran dan Peredaran Pakan.
2. Uraian Tugas
- Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Pakan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Kelompok Bahan Pakan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana kegiatan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi dan pengembangan bahan pakan.

 - 1) Tim Kerja Produksi Bahan Pakan

Melakukan penyiapan bahan rencana kegiatan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi bahan pakan.
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Bahan Pakan

Melakukan penyiapan bahan rencana kegiatan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengembangan bahan pakan.
 - b. Kelompok Pakan Hijauan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana kegiatan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi pakan hijauan dan pengembangan kawasan integrasi dan padang penggembalaan.

 - 1) Tim Kerja Budidaya Pakan Hijauan

Melakukan penyiapan bahan rencana kegiatan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan budidaya pakan hijauan.
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan Integrasi dan Padang Penggembalaan

Melakukan penyiapan bahan rencana kegiatan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan integrasi dan padang penggembalaan.

c. Kelompok Pakan Olahan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana kegiatan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi pakan olahan.

1) Tim Kerja Pakan Olahan Ternak Potong

Melakukan penyiapan bahan rencana kegiatan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pakan olahan ternak potong.

2) Tim Kerja Pakan Olahan Ternak Perah, Unggas dan Aneka Ternak

Melakukan penyiapan bahan rencana kegiatan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pakan olahan ternak perah, unggas dan aneka ternak.

d. Kelompok Mutu, Keamanan dan Pendaftaran Pakan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana kegiatan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, sertifikasi, pengawasan, penerapan standar, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, pelaporan kegiatan di bidang mutu dan keamanan pakan, serta pendaftaran dan peredaran pakan.

1) Tim Kerja Mutu dan Keamanan Pakan

Melakukan penyiapan bahan rencana kegiatan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, sertifikasi, pengawasan, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, pelaporan kegiatan di bidang mutu dan keamanan pakan.

2) Tim Kerja Pendaftaran dan Peredaran Pakan

Melakukan penyiapan bahan rencana kegiatan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penerapan standar, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, pelaporan kegiatan di bidang pendaftaran dan peredaran pakan.

3. Keanggotaan

a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Direktorat Pakan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

b. Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Pakan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pakan.

c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

D. Direktorat Kesehatan Hewan

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Kesehatan Hewan terdiri atas:

- a. Kelompok Pengamatan Penyakit Hewan
 - 1) Tim Kerja Surveilans dan Pengujian Penyakit Hewan; dan
 - 2) Tim Kerja Analisis Epidemiologi dan Sistem Informasi Kesehatan Hewan.
- b. Kelompok Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
 - 1) Tim Kerja Pencegahan dan Kesiagaan Darurat Penyakit Hewan; dan
 - 2) Tim Kerja Pemberantasan Penyakit Hewan.
- c. Kelompok Pelindungan Hewan
 - 1) Tim Kerja Manajemen Kesehatan Hewan dan Biosekuriti; dan
 - 2) Tim Kerja Analisis Risiko Kesehatan Hewan dan Pengawasan Lalu Lintas Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya.
- d. Kelompok Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan
 - 1) Tim Kerja Kelembagaan Kesehatan Hewan dan Pengelolaan Hewan Kesayangan; dan
 - 2) Tim Kerja Sumber Daya Kesehatan Hewan dan Praktik Kedokteran Hewan.
- e. Kelompok Pengawasan Obat Hewan
 - 1) Tim Kerja Penjaminan Mutu Obat Hewan; dan
 - 2) Tim Kerja Pengawasan Peredaran Obat Hewan.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Kesehatan Hewan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Kelompok Pengamatan Penyakit Hewan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana kegiatan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengamatan penyakit hewan.

 - 1) Tim Kerja Surveilans dan Pengujian Penyakit Hewan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan.
 - 2) Tim Kerja Analisis Epidemiologi dan Sistem Informasi Kesehatan Hewan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan.
- b. Kelompok Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.

- 1) Tim Kerja Pencegahan dan Kesiagaan Darurat Penyakit Hewan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiagaan darurat penyakit hewan.
- 2) Tim Kerja Pemberantasan Penyakit Hewan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pengaturan logistik, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pemberantasan penyakit hewan.
- c. Kelompok Pelindungan Hewan
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pelindungan hewan.
 - 1) Tim Kerja Manajemen Kesehatan Hewan dan Biosekuriti
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang manajemen kesehatan hewan dan biosekuriti.
 - 2) Tim Kerja Analisis Risiko Kesehatan Hewan dan Pengawasan Lalu Lintas Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang analisis risiko kesehatan hewan, dan pengawasan lalu lintas hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya.
- d. Kelompok Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan.
 - 1) Tim Kerja Kelembagaan Kesehatan Hewan dan Pengelolaan Hewan Kesayangan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan kesehatan hewan dan pengelolaan hewan kesayangan.
 - 2) Tim Kerja Sumber Daya Kesehatan Hewan dan Praktik Kedokteran Hewan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang sumber daya kesehatan hewan dan praktik kedokteran hewan.
- e. Kelompok Pengawasan Obat Hewan
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengawasan obat hewan.

- 1) Tim Kerja Penjaminan Mutu Obat Hewan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penjaminan mutu obat hewan.
 - 2) Tim Kerja Pengawasan Peredaran Obat Hewan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengawasan peredaran obat hewan.
3. Keanggotaan
- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Direktorat Kesehatan Hewan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Kesehatan Hewan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Kesehatan Hewan.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- E. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri atas:
 - a. Kelompok Higiene Sanitasi
 - 1) Tim Kerja Penerapan Higiene Sanitasi; dan
 - 2) Tim Kerja Penilaian Higiene Sanitasi.
 - b. Kelompok Sanitari, Sertifikasi dan Registrasi
 - 1) Tim Kerja Sanitari; dan
 - 2) Tim Kerja Sertifikasi dan Registrasi.
 - c. Kelompok Pengawasan Keamanan Produk Hewan
 - 1) Tim Kerja Pengawasan Unit Usaha dan Surveilans; dan
 - 2) Tim Kerja Pengawasan Peredaran.
 - d. Kelompok Zoonosis
 - 1) Tim Kerja Pencegahan Zoonosis; dan
 - 2) Tim Kerja Pengendalian Zoonosis.
 - e. Kelompok Kesejahteraan Hewan
 - 1) Tim Kerja Advokasi Kesejahteraan Hewan; dan
 - 2) Tim Kerja Penerapan Kesejahteraan Hewan.
 2. Uraian Tugas
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Kelompok Higiene Sanitasi
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penerapan dan penilaian higiene dan sanitasi.

- 1) Tim Kerja Penerapan Higiene Sanitasi
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penerapan higiene dan sanitasi.
- 2) Tim Kerja Penilaian Higiene Sanitasi
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penilaian higiene sanitasi.
- b. Kelompok Sanitari, Sertifikasi dan Registrasi
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang sanitari, sertifikasi dan registrasi.
 - 1) Tim Kerja Sanitari
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang sanitari.
 - 2) Tim Kerja Sertifikasi dan Registrasi
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang sertifikasi dan registrasi.
- c. Kelompok Pengawasan Keamanan Produk Hewan
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengawasan keamanan produk hewan.
 - 1) Tim Kerja Pengawasan Unit Usaha dan Surveilans
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengawasan unit usaha dan surveilans keamanan produk hewan.
 - 2) Tim Kerja Pengawasan Peredaran
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengawasan peredaran produk hewan.
- d. Kelompok Zoonosis
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang zoonosis.
 - 1) Tim Kerja Pencegahan Zoonosis
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pencegahan Zoonosis.

- 2) Tim Kerja Pengendalian Zoonosis
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengendalian zoonosis.
- e. Kelompok Kesejahteraan Hewan
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang kesejahteraan hewan.
 - 1) Tim Kerja Advokasi Kesejahteraan Hewan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang advokasi kesejahteraan hewan.
 - 2) Tim Kerja Penerapan Kesejahteraan Hewan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penerapan kesejahteraan hewan.
3. Keanggotaan
 - a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- F. Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan
 1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan terdiri atas:
 - a. Kelompok Pascapanen dan Pengolahan Hasil Peternakan
 - 1) Tim Kerja Pascapanen Hasil Peternakan; dan
 - 2) Tim Kerja Pengolahan Hasil Peternakan.
 - b. Kelompok Penerapan, Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Hasil Peternakan
 - 1) Tim Kerja Penerapan dan Pengawasan Mutu Hasil Peternakan; dan
 - 2) Tim Kerja Sertifikasi Mutu Hasil Peternakan.
 - c. Kelompok Investasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Peternakan
 - 1) Tim Kerja Investasi; dan
 - 2) Tim Kerja Pengelolaan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Peternakan.
 - d. Kelompok Pemasaran
 - 1) Tim Kerja Informasi Pemasaran; dan
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Pemasaran.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Pascapanen dan Pengolahan Hasil Peternakan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pembinaan dan pendampingan, pascapanen, dan pengolahan hasil peternakan.

1) Tim Kerja Pascapanen Hasil Peternakan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pembinaan dan pendampingan pascapanen hasil peternakan.

2) Tim Kerja Pengolahan Hasil Peternakan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pembinaan dan pendampingan pengolahan hasil peternakan.

b. Kelompok Penerapan, Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Hasil Peternakan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penerapan, pengawasan, dan sertifikasi mutu produk peternakan.

1) Tim Kerja Penerapan dan Pengawasan Mutu Hasil Peternakan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penerapan dan pengawasan mutu produk peternakan.

2) Tim Kerja Sertifikasi Mutu Hasil Peternakan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang sertifikasi mutu produk peternakan.

c. Kelompok Investasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Peternakan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan investasi, pengembangan usaha dan pengelolaan kelembagaan peternak.

1) Tim Kerja Investasi

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang investasi dan pembiayaan usaha peternakan.

- 2) Tim Kerja Pengelolaan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Peternakan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan kelembagaan dan pengembangan usaha peternakan.
- d. Kelompok Pemasaran
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pemasaran hasil peternakan.
 - 1) Tim Kerja Informasi Pemasaran
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang informasi pemasaran hasil peternakan.
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Pemasaran
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengembangan pemasaran dan promosi hasil peternakan.
3. Keanggotaan
 - a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan fungsional lingkup Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VIII INSPEKTORAT JENDERAL

- A. Sekretariat Inspektorat Jenderal
 1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:
 - a. Kelompok Perencanaan
 - 1) Tim Kerja Program dan Kerja Sama Pengawasan; dan
 - 2) Tim Kerja Anggaran.
 - b. Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara
 - 1) Tim Kerja Keuangan; dan
 - 2) Tim Kerja Barang Milik Negara.
 - c. Kelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat
 - 1) Tim Kerja Hukum; dan
 - 2) Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.

- d. Kelompok Pemantauan Hasil Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan
 - 1) Tim Kerja Pemantauan Hasil Pengawasan; dan
 - 2) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan.
 - e. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Organisasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia; dan
 - 2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga.
2. Uraian Tugas
- Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Kelompok Perencanaan

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi dan penyusunan rencana dan program pengawasan; 2) koordinasi dan penyusunan anggaran pengawasan; dan 3) penyusunan kerja sama pengawasan; 4) koordinasi pengelolaan risiko.

 - 1) Tim Kerja Program dan Kerja Sama Pengawasan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan kegiatan, serta kerja sama pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal.
 - 2) Tim Kerja Anggaran

Melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran lingkup Inspektorat Jenderal.
 - b. Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pengelolaan urusan perbendaharaan; 2) penyiapan bahan pengujian surat perintah membayar; 3) urusan akuntansi dan verifikasi keuangan; dan 4) pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara.

 - 1) Tim Kerja Keuangan

Melakukan urusan keuangan, perbendaharaan, penyiapan bahan pengujian surat perintah membayar, akuntansi dan verifikasi.
 - 2) Tim Kerja Barang Milik Negara

Melakukan penatausahaan barang milik Negara.
 - c. Kelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; 2) penyiapan bahan penyusunan rancangan perjanjian, penyiapan bahan penyusunan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum; dan 3) koordinasi pelaksanaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta pelaksanaan perpustakaan, publikasi dan dokumentasi; dan 4) koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

 - 1) Tim Kerja Hukum

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan perjanjian, penyusunan pemberian pertimbangan dan pendampingan hukum.
 - 2) Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik, pelaksanaan perpustakaan, publikasi dan dokumentasi, serta pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

d. Kelompok Pemantauan Hasil Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan pemantauan laporan hasil pengawasan lingkup Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat IV, dan Inspektorat Investigasi; 2) penyiapan bahan analisis, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan; dan 3) koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern lingkup Inspektorat Jenderal.

1) Tim Kerja Pemantauan Hasil Pengawasan

Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan pemantauan laporan hasil pengawasan internal, hasil pemeriksaan eksternal, serta pengelolaan data pengawasan.

2) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan

Melakukan penyiapan bahan analisis, pemantauan dan evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan, serta pelaksanaan pemantauan pengendalian intern lingkup Inspektorat Jenderal.

e. Bagian Umum

1) Tim Kerja Organisasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan pelaksanaan urusan pengelolaan sumber daya manusia, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Inspektorat Jenderal.

2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga

Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat Jenderal.

3. Keanggotaan

a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

b. Jabatan Fungsional lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal.

c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

B. Inspektorat I

1. Uraian Tugas

Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat I mempunyai tugas, meliputi: 1) melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta layanan pengawasan Inspektorat I; 2) melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat I; 3) melakukan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 4) melakukan penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan 5) melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Keanggotaan
 - a. Jabatan Fungsional lingkup Inspektorat I meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat I.
 - b. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

C. Inspektorat II

1. Uraian Tugas

Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat II mempunyai tugas, meliputi: 1) melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta layanan pengawasan Inspektorat II; 2) melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat II; 3) melakukan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 4) melakukan penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan 5) melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Keanggotaan
 - a. Jabatan Fungsional lingkup Inspektorat II meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat II.
 - b. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

D. Inspektorat III

1. Uraian Tugas

Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat III, mempunyai tugas, meliputi: 1) melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta layanan pengawasan Inspektorat III; 2) melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat III; 3) melakukan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 4) melakukan penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan 5) melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Keanggotaan
 - a. Jabatan Fungsional lingkup Inspektorat III meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat III.
 - b. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

E. Inspektorat IV

1. Uraian Tugas

Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat IV mempunyai tugas, meliputi: 1) melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta layanan pengawasan Inspektorat IV; 2) melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat IV; 3) melakukan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 4) melakukan penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan 5) melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Keanggotaan

- a. Jabatan Fungsional lingkup Inspektorat IV meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat IV.
- b. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

F. Inspektorat Investigasi

1. Uraian Tugas

Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat Investigasi mempunyai tugas, meliputi: 1) melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta layanan pengawasan Inspektorat Investigasi; 2) melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pengawasan tujuan tertentu dan upaya pencegahan korupsi; 3) melakukan pengawasan tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan, serta pengawasan lainnya; 4) pengelolaan pengaduan masyarakat; 5) melakukan upaya pencegahan korupsi; 6) melakukan penyusunan laporan hasil pengawasan tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi dan pemantauan serta pengawasan lainnya; 7) melakukan koordinasi pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi lingkup Kementerian; dan 8) melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Keanggotaan

- a. Jabatan Fungsional lingkup Inspektorat Investigasi meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Investigasi.
- b. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IX
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

A. Sekretariat Badan

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian terdiri atas:

- a. Kelompok Perencanaan
 - 1) Tim Kerja Program;
 - 2) Tim Kerja Anggaran; dan
 - 3) Tim Kerja Perancangan Kebijakan Modernisasi Pertanian.
- b. Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara
 - 1) Tim Kerja Perbendaharaan;
 - 2) Tim Kerja Akuntansi dan Verifikasi; dan
 - 3) Tim Kerja Barang Milik Negara.
- c. Kelompok Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat
 - 1) Tim Kerja Hukum;
 - 2) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama; dan
 - 3) Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.
- d. Kelompok Evaluasi dan Pelaporan
 - 1) Tim Kerja Data dan Layanan Perizinan;
 - 2) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3) Tim Kerja Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern.
- e. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Organisasi;
 - 2) Tim Kerja Sumber Daya Manusia;
 - 3) Tim Kerja Mutasi dan Pengelolaan Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Perencanaan

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang perakitan dan modernisasi pertanian; 2) koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi pertanian; dan 3) koordinasi dan perancangan kebijakan modernisasi pertanian.

1) Tim Kerja Program

Melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan program di bidang perakitan dan modernisasi pertanian.

2) Tim Kerja Anggaran

Melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, anggaran di bidang perakitan dan modernisasi pertanian.

3) Tim Kerja Perancangan Kebijakan Modernisasi Pertanian

Melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, kebijakan, koordinasi perencanaan, perumusan, pemeliharaan standar dan penilaian kesesuaian di bidang perakitan dan modernisasi pertanian.

- b. Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi pengelolaan urusan perbendaharaan; 2) koordinasi pengelolaan penerimaan negara bukan pajak; 3) koordinasi urusan akuntansi dan verifikasi keuangan; dan 4) koordinasi pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara.
 - 1) Tim Kerja Perbendaharaan
Melakukan urusan perbendaharaan, dan penerimaan negara bukan pajak.
 - 2) Tim Kerja Akuntansi dan Verifikasi
Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan.
 - 3) Tim Kerja Barang Milik Negara
Melakukan urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara.
- c. Kelompok Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang perakitan dan modernisasi pertanian; 2) koordinasi penyusunan naskah perjanjian dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan dan litigasi hukum; 3) koordinasi pengelolaan kerja sama di bidang perakitan dan modernisasi pertanian; 4) koordinasi pelaksanaan hubungan masyarakat; 5) koordinasi pelaksanaan layanan informasi, dokumentasi dan publikasi, serta pengelolaan pengaduan masyarakat; dan 6) koordinasi pengelolaan *website*, media sosial, dan perpustakaan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
 - 1) Tim Kerja Hukum
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, naskah perjanjian, serta pemberian pertimbangan dan litigasi hukum.
 - 2) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama
Melakukan penyiapan, penyusunan bahan, dan pengelolaan kerja sama di bidang perakitan dan modernisasi pertanian.
 - 3) Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
Melakukan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan layanan informasi, dokumentasi dan publikasi, *website*, media sosial, perpustakaan, kehumasan, dan pengaduan masyarakat lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
- d. Kelompok Evaluasi dan Pelaporan
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) analisis, pemantauan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja di bidang perakitan dan modernisasi pertanian; 2) penyusunan bahan dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perakitan dan modernisasi pertanian; 3) pengelolaan data dan layanan perizinan di bidang perakitan dan modernisasi pertanian; 4) pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang perakitan dan modernisasi pertanian; 5) koordinasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan 6) koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern, serta pengelolaan gratifikasi lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
 - 1) Tim Kerja Data dan Layanan Perizinan
Melakukan pengelolaan data dan layanan perizinan, serta pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di bidang perakitan dan modernisasi pertanian.

- 2) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan
Melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program, kegiatan dan kinerja di bidang perakitan dan modernisasi pertanian.
- 3) Tim Kerja Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Melakukan koordinasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern, serta pengelolaan gratifikasi lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
- e. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Organisasi
Melakukan penyiapan bahan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
 - 2) Tim Kerja Sumber Daya Manusia
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya manusia lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
 - 3) Tim Kerja Mutasi dan Pengelolaan Jabatan Fungsional
Melakukan penyiapan bahan urusan mutasi pegawai dan pengelolaan jabatan fungsional lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
 - 4) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga
Melakukan urusan kearsipan, tata usaha, dan rumah tangga lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
3. Keanggotaan
 - a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- B. Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan
 1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan terdiri atas:
 - a. Kelompok Program dan Evaluasi
 - 1) Tim Kerja Program;
 - 2) Tim Kerja Teknis Modernisasi Pertanian; dan
 - 3) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Kelompok Kerja Sama dan Penyebarluasan Hasil
 - 1) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama;
 - 2) Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian, dan
 - 3) Tim Kerja Penyebarluasan Hasil.
 - c. Bagian Tata Usaha
 - 1) Tim Kerja Sumber Daya Manusia, Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
 - 2) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Program dan Evaluasi

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan, program dan anggaran di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, serta modernisasi pertanian tanaman pangan; 2) koordinasi dan pelaksanaan tugas perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, serta modernisasi pertanian tanaman pangan; 3) koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, pemeliharaan, perumusan standar; dan 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, dan modernisasi pertanian tanaman pangan, serta tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern.

1) Tim Kerja Program

Melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi pertanian tanaman pangan.

2) Tim Kerja Teknis Modernisasi Pertanian

Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, serta perumusan dan pemeliharaan standar di bidang modernisasi pertanian tanaman pangan.

3) Tim Kerja Evaluasi

Melakukan penyiapan bahan koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, serta pengendalian intern dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang perakitan dan modernisasi pertanian tanaman pangan.

b. Kelompok Kerja Sama dan Penyebarluasan Hasil

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi dan penyiapan pelaksanaan kerja sama, 2) koordinasi pengelolaan layanan dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia, 3) koordinasi pengelolaan data, informasi, dokumentasi, publikasi dan perpustakaan, dan 4) koordinasi pelaksanaan penyebarluasan dan pendayagunaan hasil di bidang perakitan dan modernisasi pertanian tanaman pangan.

1) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang perakitan dan modernisasi pertanian tanaman pangan.

2) Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian

Melakukan penyiapan bahan pengelolaan kebun instalasi, unit pengelola benih sumber, dan lembaga penilaian kesesuaian.

3) Tim Kerja Penyebarluasan Hasil

Melakukan penyiapan bahan promosi, penyebarluasan, komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil perakitan dan modernisasi pertanian tanaman pangan serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

- c. Bagian Tata Usaha
 - 1) Tim Kerja Sumber Daya Manusia, Tata Usaha dan Rumah Tangga
Melakukan pengelolaan sumber daya manusia, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, pengelolaan layanan publik, urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan.
 - 2) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, pengujian surat perintah membayar, serta akuntansi dan verifikasi keuangan dan pengelolaan barang milik negara Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan.
- 3. Keanggotaan
 - a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- C. Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
 - 1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura terdiri atas:
 - a. Kelompok Program dan Evaluasi
 - 1) Tim Kerja Program;
 - 2) Tim Kerja Teknis Modernisasi Pertanian; dan
 - 3) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Kelompok Kerja Sama dan Penyebarluasan Hasil
 - 1) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama;
 - 2) Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian, dan
 - 3) Tim Kerja Penyebarluasan Hasil.
 - c. Bagian Tata Usaha
 - 1) Tim Kerja Sumber Daya Manusia, Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
 - 2) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara.
 - 2. Uraian Tugas
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Kelompok Program dan Evaluasi
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan, program dan anggaran di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, serta modernisasi pertanian hortikultura; 2) koordinasi dan pelaksanaan tugas perekayasaan dan perakitan

teknologi, pengujian, produksi benih sumber, serta modernisasi pertanian hortikultura; 3) koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, pemeliharaan, perumusan standar; dan 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, dan modernisasi pertanian hortikultura, serta tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern.

1) Tim Kerja Program

Melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi pertanian hortikultura.

2) Tim Kerja Teknis Modernisasi Pertanian

Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, serta perumusan dan pemeliharaan standar di bidang modernisasi pertanian hortikultura.

3) Tim Kerja Evaluasi

Melakukan penyiapan bahan koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, serta pengendalian intern dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang perakitan dan modernisasi pertanian hortikultura.

b. Kelompok Kerja Sama dan Penyebarluasan Hasil

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi dan penyiapan pelaksanaan kerja sama, 2) koordinasi pengelolaan layanan dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia, 3) koordinasi pengelolaan data, informasi, dokumentasi, publikasi dan perpustakaan, dan 4) koordinasi pelaksanaan penyebaran dan pendayagunaan hasil di bidang perakitan dan modernisasi pertanian hortikultura.

1) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang perakitan dan modernisasi pertanian hortikultura.

2) Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian

Melakukan penyiapan bahan pengelolaan kebun instalasi, unit pengelola benih sumber, dan lembaga penilaian kesesuaian.

3) Tim Kerja Penyebarluasan Hasil

Melakukan penyiapan bahan promosi, penyebaran, komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil perakitan dan modernisasi pertanian hortikultura serta pelaksanaan urusan perpustakaan

c. Bagian Tata Usaha

1) Tim Kerja Sumber Daya Manusia, Tata Usaha dan Rumah Tangga

Melakukan pengelolaan sumber daya manusia, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, pengelolaan layanan publik, urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.

2) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, pengujian surat perintah membayar, serta akuntansi dan verifikasi keuangan dan pengelolaan barang milik negara Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.

3. Keanggotaan
 - a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- D. Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan
 1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan terdiri atas:

 - a. Kelompok Program dan Evaluasi
 - 1) Tim Kerja Program;
 - 2) Tim Kerja Teknis Modernisasi Pertanian; dan
 - 3) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan.
 - b. Kelompok Kerja Sama dan Penyebarluasan Hasil
 - 1) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama;
 - 2) Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian, dan
 - 3) Tim Kerja Penyebarluasan Hasil.
 - c. Bagian Tata Usaha
 - 1) Tim Kerja Sumber Daya Manusia, Tata Usaha dan Rumah Tangga;
 - 2) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara.
 2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan mempunyai tugas sebagai berikut:

 - a. Kelompok Program dan Evaluasi

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan, program dan anggaran di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, serta modernisasi pertanian perkebunan; 2) koordinasi dan pelaksanaan tugas perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, serta modernisasi pertanian perkebunan; 3) koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, pemeliharaan, perumusan standar; dan 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, dan modernisasi pertanian perkebunan, serta tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern.

 - 1) Tim Kerja Program

Melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi pertanian perkebunan.
 - 2) Tim Kerja Teknis Modernisasi Pertanian

Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, serta perumusan dan pemeliharaan standar di bidang modernisasi pertanian perkebunan.

- 3) Tim Kerja Evaluasi
Melakukan penyiapan bahan koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, serta pengendalian intern dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang perakitan dan modernisasi pertanian perkebunan
 - b. Kelompok Kerja Sama dan Penyebarluasan Hasil
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi dan penyiapan pelaksanaan kerja sama, 2) koordinasi pengelolaan layanan dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia, 3) koordinasi pengelolaan data, informasi, dokumentasi, publikasi dan perpustakaan, dan 4) koordinasi pelaksanaan penyebarluasan dan pendayagunaan hasil di bidang perakitan dan modernisasi pertanian perkebunan.
 - 1) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama
Melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang perakitan dan modernisasi pertanian perkebunan.
 - 2) Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian
Melakukan penyiapan bahan pengelolaan kebun instalasi, unit pengelola benih sumber, dan lembaga penilaian kesesuaian.
 - 3) Tim Kerja Penyebarluasan Hasil
Melakukan penyiapan bahan promosi, penyebarluasan, komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil perakitan dan modernisasi pertanian perkebunan serta pelaksanaan urusan perpustakaan.
 - c. Bagian Tata Usaha
 - 1) Tim Kerja Sumber Daya Manusia, Tata Usaha dan Rumah Tangga
Melakukan pengelolaan sumber daya manusia, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, pengelolaan layanan publik, urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.
 - 2) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, pengujian surat perintah membayar, serta akuntansi dan verifikasi keuangan dan pengelolaan barang milik negara Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.
3. Keanggotaan
- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

E. Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas:

a. Kelompok Program dan Evaluasi

- 1) Tim Kerja Program;
- 2) Tim Kerja Teknis Modernisasi Pertanian, dan
- 3) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan.

b. Kelompok Kerja Sama dan Penyebarluasan Hasil

- 1) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama;
- 2) Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian, dan
- 3) Tim Kerja Penyebarluasan Hasil.

c. Bagian Tata Usaha

- 1) Tim Kerja Sumber Daya Manusia, Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
- 2) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Program dan Evaluasi

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan, program dan anggaran di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi bibit, produksi pakan, serta modernisasi peternakan dan kesehatan hewan; 2) koordinasi dan pelaksanaan tugas perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi bibit, produksi pakan, serta modernisasi peternakan dan kesehatan hewan; 3) koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, pemeliharaan, perumusan dan harmonisasi standar; dan 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi bibit, produksi pakan, dan modernisasi peternakan dan kesehatan hewan, serta tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern.

1) Tim Kerja Program

Melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi peternakan dan kesehatan hewan.

2) Tim Kerja Teknis Modernisasi Pertanian

Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, serta perumusan dan pemeliharaan standar di bidang modernisasi peternakan dan kesehatan hewan.

3) Tim Kerja Evaluasi

Melakukan penyiapan bahan koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, serta pengendalian intern dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang perakitan dan modernisasi peternakan dan kesehatan hewan.

- b. Kelompok Kerja Sama dan Penyebarluasan Hasil
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi dan penyiapan pelaksanaan kerja sama, 2) koordinasi pengelolaan layanan dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia, 3) koordinasi pengelolaan data, informasi, dokumentasi, publikasi dan perpustakaan, dan 4) koordinasi pelaksanaan penyebarluasan dan pendayagunaan hasil di bidang perakitan dan modernisasi peternakan dan kesehatan hewan.
 - 1) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama
Melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang perakitan dan modernisasi peternakan dan kesehatan hewan.
 - 2) Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian
Melakukan penyiapan bahan pengelolaan kebun instalasi, unit pengelola benih sumber, dan lembaga penilaian kesesuaian.
 - 3) Tim Kerja Penyebarluasan Hasil
Melakukan penyiapan bahan promosi, penyebarluasan, komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil perakitan dan modernisasi peternakan dan kesehatan hewan serta pelaksanaan urusan perpustakaan.
 - c. Bagian Tata Usaha
 - 1) Tim Kerja Sumber Daya Manusia
Melakukan pengelolaan sumber daya manusia, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, pengelolaan layanan publik, urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan kesehatan hewan.
 - 2) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, pengujian surat perintah membayar, serta akuntansi dan verifikasi keuangan dan pengelolaan barang milik negara Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan kesehatan hewan.
3. Keanggotaan
- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB X
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

A. Sekretariat Badan

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian terdiri atas:

- a. Kelompok Perencanaan
 - 1) Tim Kerja Program;
 - 2) Tim Kerja Anggaran; dan
 - 3) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama.
- b. Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara
 - 1) Tim Kerja Perbendaharaan;
 - 2) Tim Kerja Akuntansi dan Verifikasi; dan
 - 3) Tim Kerja Barang Milik Negara.
- c. Kelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat
 - 1) Tim Kerja Hukum; dan
 - 2) Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan.
- d. Kelompok Evaluasi dan Pelaporan
 - 1) Tim Kerja Data dan Evaluasi; dan
 - 2) Tim Kerja Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- e. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Organisasi;
 - 2) Tim Kerja Sumber Daya Manusia; dan
 - 3) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Perencanaan

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; 2) koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; dan 3) penyusunan kerja sama di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

1) Tim Kerja Program

Melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan program di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

2) Tim Kerja Anggaran

Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

3) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan penyiapan kerja sama di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

- b. Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pengelolaan urusan perbendaharaan; 2) pengelolaan penerimaan negara bukan pajak; 3) urusan akuntansi dan verifikasi keuangan; dan 4) pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara.
 - 1) Tim Kerja Perbendaharaan
Melakukan urusan perbendaharaan, dan penerimaan negara bukan pajak.
 - 2) Tim Kerja Akuntansi dan Verifikasi
Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan.
 - 3) Tim Kerja Barang Milik Negara
Melakukan urusan penatausahaan barang milik negara.
- c. Kelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; 2) penyiapan bahan penyusunan rancangan perjanjian dan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum; 3) penyiapan bahan, dokumentasi, layanan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta pengelolaan pengaduan masyarakat; 4) pelaksanaan penyusunan bahan, norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pengelolaan perpustakaan, literasi, dan penerbitan pertanian; 5) pelaksanaan hubungan masyarakat, informasi publik, dan pengelolaan perpustakaan, serta pembinaan perpustakaan dan pustakawan; dan 6) pengelolaan *website* Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
 - 1) Tim Kerja Hukum
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan perjanjian, serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum.
 - 2) Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, publikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pengelolaan perpustakaan, literasi dan penerbitan pertanian, pengelolaan dan pembinaan perpustakaan dan pustakawan, serta pengelolaan *website* Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
- d. Kelompok Evaluasi dan Pelaporan
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pengelolaan data dan informasi di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; 2) pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; 3) analisis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; 4) penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; 5) koordinasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan 6) koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

- 1) Tim Kerja Data dan Evaluasi
Melakukan pengelolaan data dan informasi, serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), analisis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, serta koordinasi pengendalian intern lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian.
- 2) Tim Kerja Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Melakukan penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, koordinasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern.
- e. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Organisasi
Melakukan penyiapan bahan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian.
 - 2) Tim Kerja Sumber Daya Manusia
Melakukan pengelolaan sumber daya manusia lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
 - 3) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga
Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian.
3. Keanggotaan
 - a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- B. Pusat Penyuluhan Pertanian
 1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Penyuluhan Pertanian terdiri atas:
 - a. Kelompok Penyelenggaraan dan Kerja Sama
 - 1) Tim Kerja Penyelenggaraan Penyuluhan; dan
 - 2) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama Penyelenggaraan Penyuluhan
 - b. Kelompok Kelembagaan Penyuluhan dan Ketenagaan Penyuluh
 - 1) Tim Kerja Kelembagaan Penyuluhan; dan
 - 2) Tim Kerja Ketenagaan Penyuluh.
 - c. Kelompok Kelembagaan dan Pemberdayaan Petani
 - 1) Tim Kerja Kelembagaan Petani; dan
 - 2) Tim Kerja Pemberdayaan Petani.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Penyelenggaraan dan Kerja Sama

Melaksanakan tugas, meliputi 1) penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 2) penyiapan bahan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian; 3) penyiapan bahan informasi, pengembangan metode dan penyusunan program penyuluhan pertanian; 4) pengelolaan pelaksanaan dan pengembangan kerja sama nasional, regional dan internasional di bidang penyuluhan pertanian.

1) Tim Kerja Penyelenggaraan Penyuluhan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian, penyiapan bahan informasi, materi dan pengembangan metode penyuluhan pertanian, penyiapan dan penyusunan program penyuluhan pertanian, serta mekanisme kerja penyuluh pertanian.

2) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama Penyelenggaraan Penyuluhan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, pengelolaan, pelaksanaan dan pengembangan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang penyuluhan pertanian.

b. Kelompok Kelembagaan Penyuluhan dan Ketenagaan Penyuluh
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan penyuluhan dan ketenagaan serta pendayagunaan penyuluh pertanian.

1) Tim Kerja Kelembagaan Penyuluhan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaksanaan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian.

2) Tim Kerja Ketenagaan Penyuluh

Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, pengelolaan data ketenagaan serta pendayagunaan penyuluh pertanian.

c. Kelompok Kelembagaan dan Pemberdayaan Petani

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pengelolaan data dan informasi kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani serta pemberdayaan petani, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani, serta pemberdayaan petani.

- 1) Tim Kerja Kelembagaan Petani
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pengelolaan data dan informasi kelembagaan petani serta penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani serta kelembagaan ekonomi petani.
 - 2) Tim Kerja Pemberdayaan Petani
Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, pengelolaan data dan informasi serta pemberdayaan petani.
 3. Keanggotaan
 - a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian terdiri atas Jabatan fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Penyuluhan Pertanian.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- C. Pusat Pendidikan Pertanian
1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Pusat Pendidikan Pertanian terdiri atas:
 - a. Kelompok Kelembagaan dan Ketenagaan Pendidikan
 - 1) Tim Kerja Kelembagaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
 - 2) Tim Kerja Ketenagaan Pendidikan.
 - b. Kelompok Penyelenggaraan Pendidikan
 - 1) Tim Kerja Kurikulum; dan
 - 2) Tim Kerja Peserta Didik dan Alumni Pendidikan.
 - c. Kelompok Kerja Sama, Riset, dan Pengabdian Masyarakat
 - 1) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama Pendidikan dan Tugas Belajar; dan
 - 2) Tim Kerja Riset dan Pengabdian Masyarakat.
 2. Uraian Tugas
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Pusat Pendidikan Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Kelompok Kelembagaan dan Ketenagaan Pendidikan
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta penguatan dan peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan pendidikan pertanian dan ketenagaan pendidikan pertanian.
 - 1) Tim Kerja Kelembagaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang manajemen kelembagaan, peningkatan kapasitas dan pembinaan penjaminan mutu pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan.

- 2) Tim Kerja Ketenagaan Pendidikan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan.
- b. Kelompok Penyelenggaraan Pendidikan
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang penyelenggaraan pendidikan, serta penyusunan kurikulum dan sistem pembelajaran dan pembinaan peserta didik.
 - 1) Tim Kerja Kurikulum
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang penyelenggaraan pendidikan, dan penyusunan kurikulum pendidikan.
 - 2) Tim Kerja Peserta Didik dan Alumni Pendidikan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang peningkatan kapasitas, pembinaan peserta didik dan alumni serta pengembangan jejaring alumni.
- c. Kelompok Kerja Sama, Riset, dan Pengabdian Masyarakat
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pengelolaan kerja sama, pendidikan dan tugas belajar, serta riset dan pengabdian masyarakat.
 - 1) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama Pendidikan dan Tugas Belajar
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria serta pengembangan kerja sama di bidang pendidikan pertanian dan pelaksanaan tugas belajar.
 - 2) Tim Kerja Riset dan Pengabdian Masyarakat
Melakukan penyiapan bahan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang riset dan pengabdian masyarakat.
3. Keanggotaan
 - a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Pusat Pendidikan Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Pusat Pendidikan Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Pendidikan Pertanian.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

D. Pusat Pelatihan Pertanian

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Pusat Pelatihan Pertanian, terdiri atas:

- a. Kelompok Kelembagaan dan Kerja Sama Pelatihan
 - 1) Tim Kerja Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan; dan
 - 2) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama Pelatihan.
- b. Kelompok Penyelenggaraan Pelatihan
 - 1) Tim Kerja Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan; dan
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Teknik dan Metode Pelatihan.
- c. Kelompok Sertifikasi Kompetensi dan Akreditasi Pelatihan
 - 1) Tim Kerja Standardisasi dan Sertifikasi Kompetensi; dan
 - 2) Tim Kerja Akreditasi Pelatihan.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Pusat Pelatihan Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Kelompok Kelembagaan dan Kerja Sama Pelatihan
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan dan penguatan kelembagaan dan ketenagaan, dan pengembangan kerja sama di bidang pelatihan pertanian.
 - 1) Tim Kerja Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang kelembagaan dan ketenagaan pelatihan.
 - 2) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama Pelatihan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pengelolaan kerja sama pelatihan pertanian.
- b. Kelompok Penyelenggaraan Pelatihan
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang manajemen pengetahuan, penjaminan mutu dan penyelenggaraan pelatihan, serta pengembangan teknik dan metode pelatihan.
 - 1) Tim Kerja Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang manajemen pengetahuan, penjaminan mutu dan penyelenggaraan pelatihan.
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Teknik dan Metode Pelatihan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan teknik dan metode pelatihan.

- c. Kelompok Sertifikasi Kompetensi dan Akreditasi Pelatihan
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang standardisasi, sertifikasi kompetensi dan akreditasi pelatihan.
 - 1) Tim Kerja Standardisasi dan Sertifikasi Kompetensi Pelatihan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang standardisasi dan sertifikasi kompetensi pelatihan.
 - 2) Tim Kerja Akreditasi Pelatihan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang akreditasi pelatihan pertanian.
- 3. Keanggotaan
 - a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Pusat Pelatihan Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Pusat Pelatihan Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Pelatihan Pertanian.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- E. Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian
 - 1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian, terdiri atas:
 - a. Kelompok Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara
 - 1) Tim Kerja Penilaian Manajerial; dan
 - 2) Tim Kerja Penilaian Nonmanajerial.
 - b. Kelompok Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
 - 1) Tim Kerja Penyelenggaraan Manajemen Talenta; dan
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Sistem Pembelajaran Aparatur Sipil Negara terintegrasi.
 - c. Bagian Tata Usaha
 - 1) Tim Kerja Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha;
 - 2) Tim Kerja Program dan Evaluasi; dan
 - 3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara.
 - 2. Uraian Tugas
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Kelompok Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang penilaian kompetensi aparatur sipil negara.

- 1) Tim Kerja Penilaian Manajerial
Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggaraan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang penilaian kompetensi manajerial.
 - 2) Tim Kerja Penilaian Nonmanajerial
Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang penilaian kompetensi nonmanajerial.
 - b. Kelompok Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggaraan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan kompetensi aparatur sipil negara.
 - 1) Tim Kerja Penyelenggaraan Manajemen Talenta
Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan manajemen talenta.
 - 2) Tim Kerja Pengembangan Sistem Pembelajaran Aparatur Sipil Negara terintegrasi
Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan sistem pembelajaran aparatur sipil negara terintegrasi.
 - c. Bagian Tata Usaha
 - 1) Tim Kerja Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha
Melakukan pengelolaan administrasi, sumber daya manusia, pelaksanaan urusan tata usaha, pelaksanaan reformasi birokrasi, arsip, dan hubungan masyarakat.
 - 2) Tim Kerja Program dan Evaluasi
Melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, pengelolaan data, serta pemantauan dan evaluasi.
 - 3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
Melakukan pengelolaan keuangan, urusan rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara.
3. Keanggotaan
- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB XI PUSAT-PUSAT

- A. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terdiri atas:
 - a. Kelompok Data Komoditas
 - 1) Tim Kerja Data Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - 2) Tim Kerja Data Perkebunan dan Peternakan.
 - b. Kelompok Data Non Komoditas
 - 1) Tim Kerja Data Sosial, Prasarana dan Sarana; dan
 - 2) Tim Kerja Data Ekonomi Pertanian.
 - c. Kelompok Pengembangan Sistem Informasi
 - 1) Tim Kerja Sistem Jaringan Komputer; dan
 - 2) Tim Kerja Aplikasi Sistem Informasi.
 - d. Kelompok Keamanan Siber dan Pelindungan Data Pribadi
 - 1) Tim Kerja Keamanan Siber; dan
 - 2) Tim Kerja Pelindungan Data Pribadi.
 - e. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Tata Usaha; dan
 - 2) Tim Kerja Pelayanan dan Publikasi Data.
 2. Uraian Tugas
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Kelompok Data Komoditas
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyiapan penyediaan data dan informasi komoditas tanaman pangan dan hortikultura; dan 2) pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyiapan penyediaan data dan informasi komoditas perkebunan dan peternakan.
 - 1) Tim Kerja Data Tanaman Pangan dan Hortikultura
Melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyiapan penyediaan data dan informasi komoditas tanaman pangan dan hortikultura.
 - 2) Tim Kerja Data Perkebunan dan Peternakan
Melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyiapan penyediaan data dan informasi komoditas perkebunan dan peternakan.
 - b. Kelompok Data Non Komoditas
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyiapan penyediaan data dan informasi sosial, prasarana dan sarana pertanian meliputi data tenaga kerja, sumber daya manusia pertanian, kelembagaan pertanian, kelembagaan tani, penduduk dan kemiskinan serta data perbenihan/perbibitan, pupuk dan pestisida, alat dan mesin, teknologi pertanian, lahan, irigasi, iklim dan organisme pengganggu tumbuhan; dan 2) pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyiapan penyediaan data geospasial dan informasi geospasial tematik lahan pertanian; 3) pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyiapan penyediaan data dan informasi ekonomi pertanian, meliputi data harga komoditas

pertanian, nilai tukar petani, produk domestik bruto, investasi, ekspor dan impor pertanian, pembiayaan, kredit, konsumsi, dan kesejahteraan serta moneter.

- 1) Tim Kerja Data Sosial, Prasarana dan Sarana
Melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyiapan penyediaan data dan informasi sosial, prasarana dan sarana pertanian meliputi data tenaga kerja, sumber daya manusia pertanian, kelembagaan pertanian, kelembagaan tani, penduduk dan kemiskinan serta data perbenihan/perbibitan, pupuk dan pestisida, alat dan mesin, teknologi pertanian, lahan, irigasi, iklim dan organisme pengganggu tumbuhan; dan melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyiapan penyediaan data geospasial dan informasi geospasial tematik lahan pertanian.
- 2) Tim Kerja Data Ekonomi Pertanian
Melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyiapan penyediaan data dan informasi ekonomi pertanian, meliputi data harga komoditas pertanian, nilai tukar petani, produk domestik bruto, investasi, ekspor dan impor pertanian, pembiayaan, kredit, konsumsi, dan kesejahteraan serta moneter.
- c. Kelompok Pengembangan Sistem Informasi
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pembinaan dan pengembangan, serta pengelolaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan 2) pembinaan dan koordinasi pengembangan, serta pengelolaan aplikasi sistem informasi.
 - 1) Tim Kerja Sistem Jaringan Komputer
Melakukan pembinaan dan pengembangan, serta pengelolaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - 2) Tim Kerja Aplikasi Sistem Informasi
Melakukan pembinaan dan koordinasi pengembangan, serta pengelolaan aplikasi sistem informasi.
- d. Kelompok Keamanan Siber dan Pelindungan Data Pribadi
Melaksanakan tugas, meliputi; 1) koordinasi, pembinaan, dan pengamanan siber, serta koordinasi penanggulangan dan pemulihan insiden siber; dan 2) koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan keamanan informasi, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, dan pelindungan data pribadi.
 - 1) Tim Kerja Keamanan Siber
Melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengamanan siber, serta koordinasi penanggulangan dan pemulihan insiden siber.
 - 2) Tim Kerja Tata Kelola dan Pelindungan Data Pribadi
Melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan keamanan informasi, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, dan pelindungan data pribadi.
- e. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Tata Usaha
Melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran, serta evaluasi, pelaporan, dan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, keuangan, surat menyurat, urusan rumah tangga dan barang milik negara.

- 2) Tim Kerja Pelayanan dan Publikasi Data
Melakukan pemberian pelayanan, publikasi, dan informasi data pertanian.
3. Keanggotaan
 - a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- B. Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
 1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian terdiri atas:
 - a. Kelompok Pelindungan Varietas Tanaman
 - 1) Tim Kerja Pengelolaan Pelindungan Varietas Tanaman;
 - 2) Tim Kerja Kebun Pemeriksaan Substantif Pelindungan Varietas Tanaman I;
 - 3) Tim Kerja Kebun Pemeriksaan Substantif Pelindungan Varietas Tanaman II; dan
 - 4) Tim Kerja Kebun Pemeriksaan Substantif Pelindungan Varietas Tanaman III.
 - b. Kelompok Pendaftaran dan Pelepasan Varietas Tanaman
 - 1) Tim Kerja Pendaftaran Varietas Tanaman; dan
 - 2) Tim Kerja Pelepasan Varietas Tanaman.
 - c. Kelompok Perizinan dan Investasi Pertanian
 - 1) Tim Kerja Perizinan dan Investasi Pupuk, dan Pestisida; dan
 - 2) Tim Kerja Perizinan dan Investasi Komoditas Pertanian.
 - d. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Program, Kerja Sama dan Evaluasi;
 - 2) Tim Kerja Sumber Daya Manusia, Keuangan, Tata Usaha dan Rumah Tangga;
 - 3) Tim Kerja Pelayanan Hukum; dan
 - 4) Tim Kerja Pengelolaan Sistem Layanan dan Informasi.
 2. Uraian Tugas
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Kelompok Pelindungan Varietas Tanaman
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) penyiapan bahan kebijakan teknis pelindungan varietas tanaman; 2) pemberian layanan pelindungan varietas tanaman; 3) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelindungan varietas tanaman; dan 4) pengelolaan kebun pemeriksaan substantif pelindungan varietas tanaman.

- 1) Tim Kerja Pengelolaan Pelindungan Varietas Tanaman
Melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pemberian layanan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelindungan varietas tanaman.
- 2) Tim Kerja Kebun Pemeriksaan Substantif Pelindungan Varietas Tanaman I
Melakukan pengelolaan kebun pemeriksaan substantif pelindungan varietas tanaman dataran tinggi.
- 3) Tim Kerja Kebun Pemeriksaan Substantif Pelindungan Varietas Tanaman II
Melakukan pengelolaan kebun pemeriksaan substantif pelindungan varietas tanaman dataran rendah.
- 4) Tim Kerja Kebun Pemeriksaan Substantif Pelindungan Varietas Tanaman III
Melakukan pengelolaan kebun pemeriksaan substantif pelindungan varietas tanaman dataran rendah - menengah.
- b. Kelompok Pendaftaran dan Pelepasan Varietas Tanaman
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) penyiapan bahan kebijakan teknis layanan pendaftaran dan pelepasan varietas tanaman; 2) pemberian layanan pendaftaran dan pelepasan varietas tanaman; 3) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pendaftaran dan pelepasan varietas tanaman.
 - 1) Tim Kerja Pendaftaran Varietas Tanaman
Melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pemberian layanan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pendaftaran varietas lokal, hasil pemuliaan, dan sumber daya genetik tanaman lainnya.
 - 2) Tim Kerja Pelepasan Varietas Tanaman
Melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pemberian layanan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelepasan varietas tanaman.
- c. Kelompok Perizinan dan Investasi Pertanian
Melaksanakan tugas meliputi: 1) penyiapan bahan kebijakan teknis perizinan dan investasi pertanian; 2) pemberian layanan perizinan dan investasi pertanian; 3) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan perizinan dan investasi pertanian.
 - 1) Tim Kerja Perizinan dan Investasi Pupuk, Pestisida
Melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pemberian layanan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan perizinan dan investasi pupuk, pestisida.
 - 2) Tim Kerja Perizinan dan Investasi Komoditas Pertanian
Melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pemberian layanan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan perizinan dan investasi komoditas pertanian, pakan, dan obat hewan.
- d. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Program, Kerja Sama dan Evaluasi
Melakukan penyusunan rencana kegiatan, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, kerja sama dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi.
 - 2) Tim Kerja Sumber Daya Manusia, Keuangan, Tata Usaha dan Rumah Tangga
Melakukan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, persuratan, kearsipan, rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

- 3) Tim Kerja Pelayanan Hukum
Melakukan penyusunan bahan rancangan, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum.
 - 4) Tim Kerja Pengelolaan Sistem layanan dan Informasi
Melakukan pengelolaan sistem layanan dan informasi serta publikasi.
3. Keanggotaan
- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- C. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian terdiri atas:
 - a. Kelompok Perencanaan dan Pelaksanaan Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
 - 1) Tim Kerja Perencanaan dan Pelaksanaan Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian; dan
 - 2) Tim Kerja Layanan Teknis dan Pelaksanaan Kerja Sama Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
 - b. Kelompok Advokasi, Pemanfaatan, dan Evaluasi Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
 - 1) Tim Kerja Advokasi dan Pemanfaatan Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian; dan
 - 2) Tim Kerja Evaluasi, Pelaporan, dan Layanan Informasi Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
 - c. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Program, Anggaran, dan Evaluasi;
 - 2) Tim Kerja Sumber Daya Manusia, Tata Usaha, dan Rumah Tangga; dan
 - 3) Tim Kerja Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara.
 2. Uraian Tugas
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Kelompok Perencanaan dan Pelaksanaan Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Melaksanakan tugas meliputi: 1) penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan analisis sosial ekonomi pertanian, kebijakan dan isu strategis di bidang pertanian, serta penyusunan rekomendasi kebijakan; dan 2) pelaksanaan layanan teknis dan pelaksanaan kegiatan kerja sama analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, serta penyusunan rekomendasi kebijakan.

- 1) Tim Kerja Perencanaan dan Pelaksanaan Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan analisis sosial ekonomi pertanian, kebijakan dan isu-isu strategis di bidang pertanian, serta penyusunan rekomendasi kebijakan pertanian.
- 2) Tim Kerja Layanan Teknis dan Pelaksanaan Kerja Sama Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Melakukan layanan data dan layanan kerja sama analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian serta penyusunan rekomendasi kebijakan pertanian.
- b. Kelompok Advokasi, Pemanfaatan, dan Evaluasi Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pelaksanaan advokasi kepada *stakeholder* dan pengguna layanan serta pemantauan terhadap pemanfaatan hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; dan 2) pemantauan dan evaluasi kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, menyusun pelaporan dan menyebarkan informasi hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.
 - 1) Tim Kerja Advokasi dan Pemanfaatan Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Melakukan kegiatan advokasi kepada *stakeholder* dan pengguna layanan serta pemantauan terhadap pemanfaatan hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.
 - 2) Tim Kerja Evaluasi, Pelaporan, dan Layanan Informasi Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, menyusun pelaporan dan menyebarkan informasi hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.
- c. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Program, Anggaran, dan Evaluasi
Melakukan analisis program, fasilitasi dan pengusulan anggaran, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta penyusunan laporan kinerja.
 - 2) Tim Kerja Sumber Daya Manusia, Tata Usaha, dan Rumah Tangga
Melakukan pengelolaan sumber daya manusia, surat menyurat, pengelolaan kearsipan, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta kerumahtanggaan.
 - 3) Tim Kerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara
Melakukan pengelolaan keuangan, Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan, menyusun laporan keuangan dan penatausahaan, serta pelaporan barang milik negara.

3. Keanggotaan

- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional lingkup Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN